

Harmonisasi aturan hukum buruh migran
Antara International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Member of Their Families dan Undang-Undang Nasional



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh
Wiwiek Dwi Marchyani
NIM. E.0005053

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan hukum (Skripsi)

**HARMONISASI ATURAN HUKUM BURUH MIGRAN
ANTARA *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF
THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR
FAMILIES* DENGAN UNDANG-UNDANG NASIONAL**

Oleh

Wiwiek Dwi Marchyani

NIM. E0005053

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 8 April 2010

Dosen Pembimbing

Co. Pembimbing

**Handojo Leksono S. H.
NIP. 195304291984031001**

**Emmy Latifah S.H., M. H.
NIP. 198008192005012002**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**HARMONISASI ATURAN HUKUM BURUH MIGRAN
ANTARA *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE
RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILIES*
DAN UNDANG-UNDANG NASIONAL**

Oleh

Wiwiek Dwi Marchyani

NIM. E0005053

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

1. Prasetyo Hadi Purwondoko S. H., M. S. :
Ketua

2. Emmy Latifah S. H., M. H. :
Sekretaris

3. Handojo Leksono S. H. :
Anggota

Mengetahui

Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum
NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Wiwiek Dwi Marchyani
NIM : E0005053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **HARMONISASI ATURAN HUKUM BURUH MIGRAN ANTARA *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILIES* DAN UNDANG-UNDANG NASIONAL** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 14 Juli 2010
yang membuat pernyataan,

Wiwiek Dwi Marchyani
NIM. E0005053

ABSTRAK

Wiwiek Dwi Marchyani, E0005053. 2010. HARMONISASI ATURAN HUKUM BURUH MIGRAN ANTARA *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILIES* DAN UNDANG-UNDANG NASIONAL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran oleh *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families Undang-Undang* dan Undang-Undang nasional. Kedua, keharmonisan pengaturan perlindungan hukum buruh migran antara *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrants Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dengan cara identifikasi isi. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran oleh *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional secara berturut-turut diatur dalam Bab III hak azasi bagi buruh migran dan anggota keluarganya, terdiri atas Pasal 8–Pasal 35 dan Bab IV hak-hak yang didokumentasikan atau yang berada dalam situasi normal, terdiri atas Pasal 36–Pasal 56. Dalam Undang-Undang nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67–Pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 85, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 77–Pasal 84 dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 18–Pasal 22, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 49. Kedua, belum adanya keharmonisan antara pengaturan perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran oleh *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families Undang-Undang* dan Undang-Undang nasional.

Kata kunci : Harmonisasi, Buruh migran, *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*

ABSTRACT

Wiwiek Dwi Marchyani, E0005053. 2010. HARMONIZATION OF LEGAL RULES OF MIGRANT WORKERS BETWEEN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILY WITH NATIONAL LAWS. Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

This research is aimed to determine, first, the law protection given to migrant workers by the International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the national laws. Second, harmonization of the legal rules of migrant workers between the International Convention On The Protection Of The Rights of All Migrants Workers And Members Of Their Families and national laws.

This research is a normative legal research. Types of data used are secondary data. Secondary data sources used includes the primary, secondary and tertiary law materials. Data collecting technique used is document study with content identification. Data analysis technique used is a deductive mindset.

The results of this research are, *first*, the law protection given to migrant workers by the International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the national laws in a row set in Chapter III of rights for migrant workers and members of his family, Article 8-Article 35 and Chapter IV of the rights that are documented or who are in normal circumstances, Article 36-Article 56. In national laws regulated in Statute No. 13 Year 2003 on Labor Article 67-Article 80, Article 84 and Article 85, Statute No. 39 Year 2004 on Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad Article 77, Article 84 and Article 90, Statute No. 37 of 1999 on Foreign Relations Article 18, Article 22, Statute No. 39 Year 1999 on Human Rights Article 38, Article 39 and Article 49. *Second*, there is no existing harmony between the law protection given to migrant workers by the International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and national laws.

Keywords: Harmonization, migrant workers, the International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang karena rahmatNya hingga hari ini penulis masih merasakan indahnya islam dan nikmatnya iman dan kepada segenap pihak terkait atas terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **"HARMONISASI ATURAN HUKUM BURUH MIGRAN ANTARA *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILIES* DAN UNDANG-UNDANG NASIONAL "**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini tidak dapat terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah mengorbankan segenap tenaga dan pikiran demi kemajuan Fakultas Hukum UNS .
2. Bapak Winarno S. H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar selalu bersemangat dalam meningkatkan prestasi akademik.
3. Bapak Handojo Leksono, S. H., selaku pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) I yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu dan bimbingannya.
4. Ibu Emmy Latifah S. H., M. H., selaku pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan menjadi teman diskusi serta selalu memotivasi penulis dikala penulis mengalami kebingungan.
5. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan segenap kasih sayang dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan. Dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Semoga keluarga kita kelak dikumpulkan kembali di Jannah-Nya.

6. My beloved brother, Willy, tempat berbagi cerita dan nasehat. Hidup cuma sekali, semoga kita dapat selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik.
7. Rekan seperjuangan di Fakultas Hukum, Carlis enjel's (Nadia Nurani Isfarin dan Nunik Nurhayati), kita pasti akan merindukan kebersamaan yang penuh warna ini dan semoga keistiqomahan senantiasa bersama kita dimanapun dan kapanpun. Kalian sahabat disaat duka maupun suka. Saling mendoakan selalu.
8. Sahabat-sahabatku, Maharsi Pramita Hapsari, Kastiyani, Siti Aisyah NKA, Fitri Kurniyati, Alm. Akh silman, Akh rifin, Akh Yusuf, ukhuwah ini tak akan lekang dimakan waktu walau raga terpisah. Istiqomah selalu!
9. Segenap pengelola Biro Asistensi Fakultas Hukum periode 2008-2009 dan 2009-2010, terima kasih atas kerjasamanya dalam menciptakan fakultas hukum yang profesional dan bermoral. Kaderisasi takkan pernah berhenti hingga akhir hayat.
10. Segenap pengelola Biro Asistensi Universitas Sebelas Maret periode 2009-2010 (Indah, Anik, Yusqi, Apri, Siti, Astrini, Akh Fajaruddin, Akh Joko Margono, Akh Yitno, Akh Wiwid, Akh Shoim, Akh MTA, Akh Megah) kesabaran dan kedewasaan itu merupakan hal yang tidak mudah namun bukan berarti tidak bisa. Mohon maaf atas segala khilaf.
11. Fosmi FH UNS, yang telah mengenalkan dan mengajarkan akan arti iman dan islam serta ukhuwah yang sesungguhnya kepada penulis.
12. Murobbiyah-murobbiyahku, yang dengan sabarnya menasihati diri ini ketika ingin menghilang, mendengarkan segala keluh kesah dan curhatan, menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang terlontar, memotivasi untuk selalu tegar di jalan ini. Kalian takkan pernah terlupa.
13. Saudara-saudaraku, Nunik Nurhayati, Nanda Amri Wardhani, Esthi Wulan Puspita, Lina Kosasih dan Anik Yunianingsih, ternyata kalianlah orang-orang terpilih itu untuk kebersamaiku hingga akhir di Kota Solo. Semoga kita istiqomah selalu.
14. Adik-adik lingkaran kecilku (Aya, Bela, Fitri, Desy, Nia, Titis, Shelma, Indah, Danni, Nita, Fifi, Yudith, Shinta, Very, Dian, Annisa, Febri, Melani,

Nurma, Retno, Galuh, Naning, Prita, Mardha, Mila) berproseslah kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dengan tidak mengatasnamakan proses. Doa dan sayang mba selalu mengiringi kalian.

15. Adik-adik 2006, 2007, dan 2008, 2009 yang selalu mengingatkan untuk berintrospeksi diri dan memberikan keceriaan serta kebahagiaan di tengah kepenatan (Sheila, Dewi, Pipin, Mut, Arundha, Yeni, Ari Prasetyo, Lukman, Ririn, Lala, Adel, Afif, Rian, Muhson, Nanda, Salmi, Vina, Lutfal, Farida, Mita, dan adik-adikku yang lain, kalianlah generasi terbaik fakultas hukum).
16. The last but not least, adikku tersayang, yang harus dewasa sebelum waktunya, yang harus memiliki kesabaran dan pengorbanan yang lebih, keluhan tidak akan mengobati semua kepahitan yang kamu rasakan tapi ikhlas dan bersabarlah karena JannahNya telah menantimu, insyaAllah, Asri Dwi Utami.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu sampai penulisan hukum (skripsi) ini terselesaikan dengan baik. Semoga menjadi amal kita semua. Amin.

Penulisan hukum (skripsi) ini masih belum sempurna, namun demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surakarta, 14 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Kerangka Teori.....	22
1. Tinjauan Umum tentang Harmonisasi Hukum.....	22
a. Pengertian Harmonisasi dan Harmonisasi Hukum.....	22
b. Harmonisasi Sistem Hukum Internasional	26
2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	28
a. Konsep Perlindungan Hukum.....	28
b. Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Perlindungan Hukum.....	30
c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.....	34
3. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Indonesia.....	37
a. Sejarah Tenaga Kerja Indonesia.....	37
b. Definisi Tenaga Kerja Indonesia	38
c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia	39
d. Kewajiban Negara atas Pemenuhan Hak Tenaga Kerja	41

4. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	43
5. Sejarah Penyusunan <i>International Convention of Protection of The Human Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>	46
B. Kerangka Pemikiran	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. HASIL PENELITIAN	53
1. Perlindungan hukum terhadap buruh migran ditinjau dari <i>international convention of protection of the human rights of all migrant workers and member of their families</i> dan Undang-Undang nasional ...	53
2. Harmonisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap buruh migran antara <i>International Convention of Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families</i> dan Undang-Undang nasional	104
B. PEMBAHASAN PENELITIAN.....	108
1. Perlindungan hukum terhadap buruh migran ditinjau dari <i>International Convention of Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families</i> dan Undang-Undang nasional	108
2. Harmonisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap buruh migran antara <i>International Convention of Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families</i> dan Undang-Undang nasional	116
BAB IV PENUTUP	128
A. Simpulan	128
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1: Kerangka Pemikiran.....	51
Tabel 1 : Daftar ratifikasi negara konvensi buruh migran.....	121
Tabel 2 : Tabel kesesuaian <i>International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families</i> dan Undang-Undang Nasional.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan tersebut merupakan sektor penting yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Sektor ekonomi merupakan prioritas utama karena dari sektor inilah keberhasilan sektor lain ditentukan. Atas dasar ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penghasilan penduduk agar mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah industrialisasi. Sektor ini diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja yang sebesar-besarnya (Purwono Sungkowo Rahardjo dkk, 2007: 1).

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan nasional sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan

pembangunan ketenagakerjaan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, tidak hanya untuk memperoleh penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, tetapi juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seorang merasa hidupnya menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Mengingat pentingnya pekerjaan tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai di dalam negeri, menyebabkan membengkaknya angka pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 9.259.000 orang. Dari jumlah itu, jumlah pengangguran dengan pendidikan universitas mencapai 626.600 orang, diploma sebesar 486.400 orang, SLTA kejuruan 1.337.600 orang, SLTA umum 2.133.600 orang, SLTP 2.054.700 orang, SD 2.143.700 orang, tidak tamat SD 416.000 orang dan belum sekolah 60.300 orang (<http://www.solopos.com>). Di sisi lain, kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai. Realitas ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. (Lalu Husni, 2005: 82-83).

Kondisi krisis moneter yang terjadi di Indonesia semenjak Juli 1997 pun menjadi faktor pemicu meningkatnya pekerja migran, khususnya tenaga kerja wanita ke luar negeri, karena menurunnya kesempatan kerja di bidang-bidang industri-industri tertentu yang kebanyakan para pekerjanya adalah wanita, tak tergantikan dengan bekerja di bidang domestik sebagai pembantu rumah tangga di dalam negeri yang upahnya sangat rendah. Dengan demikian penempatan Tenaga Kerja Indonesia

(selanjutnya akan disebut TKI) untuk bekerja di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan suatu hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia serta sisi perlindungan hukumnya. Karena itu, negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia (Muslan Abdurrahman, 2006: 31).

Menurut peneliti Philipina, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya migrasi, khususnya perempuan, ke luar negeri adalah (Suharto E dalam Loso, 2007: 173):

1. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat di negara-negara tujuan dan meningkatnya permintaan terhadap buruh migran perempuan;
2. Kebijakan migrasi tenaga kerja resmi dari pemerintah, maka perekrutan perempuan secara aktif digalakkan melalui kerjasama agen perekrut tenaga kerja;
3. Stereotip jender terhadap perempuan dalam situasi kerja mencerminkan peran tradisional mereka sebagai pengasuh dan penghibur;
4. meningkatnya kemiskinan dalam konteks program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Programme*) yang menyebabkan penduduk pedesaan kehilangan tanah dan menjadi semakin miskin;
5. Kurang kesempatan kerja dalam negeri yang memungkinkan perempuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan keterampilan dan memperoleh masa depan yang lebih menjamin;
6. Meningkatnya ketergantungan keluarga pada perempuan untuk memperoleh pendapatan, khususnya dari keluarga tidak mampu.

Semakin meningkatnya TKI yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI di luar negeri sekarang ini, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, khususnya TKI yang

bekerja di luar negeri. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya akan disebut BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat mengungkapkan sepanjang tahun 2008 terdapat 45.337 kasus TKI bermasalah yang ditangani di terminal gedung pendataan kepulangan TKI di Selapajang, Tangerang. Sementara jumlah pengaduan permasalahan TKI mencapai 1.130 kasus, 998 kasus (87,25%) di antaranya berhasil diselesaikan sedangkan yang masih diproses 144 kasus (12,75%) (<http://www.bnp2tki.go.id/>). Kasus – kasus yang tidak manusiawi tersebut antara lain: (<http://cidesonline.org/>)

1. Objek perdagangan manusia;
2. Perbudakan dan kerja paksa;
3. Korban kekerasan, pemerasan dan kesewenang-wenangan;
4. kejahatan atas harkat dan martabat manusia;
5. Pelecehan seksual;
6. Perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Hal di atas menyebabkan banyak TKI yang melakukan tindak pidana terhadap majikannya, kabur dari rumah majikannya bahkan mencoba bunuh diri karena merasa tersiksa. Contoh kasus di atas salah satunya terjadi pada Eka Apri Setiowati yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah majikannya yang bernama Seow Eng Aik yang beralamat di 21-1-2 Tingkat Paya Terubong 3 Paya Terubong Air Itam Penang Malaysia mengaku sudah tiga kali diperkosa majikannya dibawah ancaman. Peristiwa keji itu berlangsung antara Februari, Juli dan Agustus 2004. Bahkan menurut pengakuan Eka, perkosaan yang dilakukan pada Juli 2004 melibatkan istri Seow Eng Aik yang bernama Tan Seok Hoon yang turut serta memegang tangan Eka. Bahkan kebiadaban ini berlanjut dengan penyiksaan ketika pasangan suami-istri ini memasukkan cabe pedas dan wortel ke kemaluan Eka Apri Setiowati. Eka pun mengaku selama bekerja dia tidak pernah digaji dan kadang-kadang juga tidak diberi makan. Eka melarikan diri dari rumah majikan pada 29 Agustus 2004 dan berlindung di sebuah panti asuhan Wisma Yatim lelaki di Air Itam dan

pada 7 September 2004 diserahkan ke Tenaganita, LSM Malaysia yang peduli pada buruh migran perempuan. Kasus Eka tersebut merupakan satu contoh dari berbagai kasus lainnya yang telah menimpa TKI di luar negeri (<http://www.tempointeraktif.com/>). Kasus penganiayaan tidak hanya dialami oleh tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, tenaga kerja dari luar negeri pun seringkali mengalami penganiayaan oleh majikannya. Salah satu contoh penganiayaan yang dialami oleh Sevandhi R, tenaga kerja asal Sri Lanka. Sevandhi mengaku mempunyai beberapa bekas luka bakar di lengan yang salah satunya didapatkannya pada saat meminta ijin pada majikannya untuk menelepon ke Sri Lanka. Majikannya lalu menempelkan setrika pada lengannya. Selain itu majikannya pun sering memukuli kepala Sevandhi sehingga menyebabkan sering sakit kepala. Pemukulan pun terjadi ketika Sevandhi meminta upah yang menjadi haknya (<http://www.unhcr.org>).

Permasalahan lainnya terkait dengan TKI adalah semakin meningkatnya jumlah TKI ilegal. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, pada 2008 jumlah TKI yang ditempatkan di luar negeri telah mencapai 748.825 orang, sebanyak 36% atau 296.340 orang merupakan TKI formal atau TKI legal, sedang sisanya menjadi TKI informal atau TKI ilegal. Untuk tahun 2009, BNP2TKI juga menargetkan komposisi TKI formal bisa mencapai angka di atas 40% penempatan dan secara bertahap bisa dinaikkan agar melebihi angka di atas 50% penempatan. Fenomena ini tidak terlepas dari jaringan migrasi ilegal yang tidak dapat dipisahkan dari bagaimana proses migrasi tersebut berlangsung. Oleh karena itu, jaringan migrasi ilegal merupakan satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memahami proses migrasi ilegal yang terjadi dari suatu daerah asal ke berbagai daerah tujuan.

Di Indonesia, pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta atau PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pada Pasal 3, penempatan dan perlindungan calon TKI/ TKI bertujuan untuk:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
3. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap TKI selain menjadi tanggung jawab dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga menjadi tanggung jawab dari BNP2TKI. BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada presiden yang berkedudukan di ibukota negara. Badan ini didirikan dengan tujuan untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk melaksanakan fungsinya, BNP2TKI bertugas (A. Edison Nainggolan, 2007: 24):

1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah`negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:
 - a. Dokumen;
 - b. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
 - c. Penyelesaian masalah;
 - d. Sumber-sumber pembiayaan;
 - e. Pemberangkatan sampai pemulangan;
 - f. Peningkatan kualitas calon TKI;
 - g. Informasi;
 - h. Kualitas pelaksana penempatan TKI;
 - i. Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BNP2TKI dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI, mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing. BP3TKI dibentuk di ibukota propinsi dan/ atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.

BP3TKI dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen, dilakukan bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Bidang tugas masing-masing instansi pemerintah meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu (A. Edison Nainggolan, 2007: 25-26).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, untuk dapat memperoleh Surat Ijin Pengerahan dan Penempatan TKI (SIPPTKI) pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp 3. 000. 000. 000, 00 (tiga miliar rupiah);
3. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;

4. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
5. Memiliki unit pelatihan kerja; dan
6. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Tanggung jawab PPTKIS yang berkaitan dengan perlindungan TKI yaitu:

1. Bertanggung jawab kepada TKI yang ditempatkan sejak dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal.
2. Untuk melakukan rekrut calon TKI, harus mempunyai surat permintaan tenaga kerja dari pengguna di luar negeri (*job order*).
3. Calon TKI yang direkrut oleh PPTKIS harus mempunyai :
 - a. Perjanjian penempatan, perjanjian penempatan antara TKI dan PPTKIS untuk menjamin kepastian keberangkatan calon TKI serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - b. Perjanjian kerja, perjanjian antara TKI dan pengguna untuk menetapkan hak dan kewajiban TKI dan pengguna di luar negeri.
4. PPTKIS wajib memberangkatkan calon TKI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KI TKI).
5. Sebagai upaya pembinaan PPTKIS dan perlindungan calon TKI serta TKI, Dirjen atas nama Menteri Tenaga Kerja dapat menjatuhkan sanksi:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Penghentian kegiatan sementara (*skorsing*).
 - c. Pencabutan Surat Izin Usaha Penempatan- Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIUP-PPTKIS).

6. Dalam hal PPTKIS dicabut SIUP-PPTKIS-nya, maka PPTKIS wajib melakukan :
 - a. Mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima.
 - b. Memberangkatkan calon TKI yang telah memiliki dokumen pemberangkatam.
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI.
 - d. Deposito jaminan dapat dicairkan setelah 2 (dua) tahun TKI diberangkatkan terakhir.
7. Dalam hal calon TKI tidak memenuhi perjanjian penempatan TKI, calon TKI harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PPTKIS.

Hak dan kewajiban PPTKIS adalah:

1. Berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri
2. Berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri
3. Menempatkan dan melindungi TKI serta bertanggung jawab mulai sejak pemberangkatan sampai dengan kepulangan ke daerah asal TKI
4. Menyelesaikan masalah
5. Membuat laporan hal-hal terkait dengan penempatan TKI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muslan Abdurrahman, faktor yang menyebabkan para calon TKI memilih cara melalui migrasi ilegal atau melalui calo tenaga kerja yang beraktivitas secara ilegal menuju negara di mana mereka akan bekerja nanti yaitu (Muslan Abdurrahman, 2006: 125-127).

1. Adanya pemahaman bahwa dengan melalui calo akan memudahkan calon TKI untuk mencari pekerjaan. Hal ini dikarenakan calo memberikan jaminan akan mencarikan pekerjaan secepat mungkin kepada calon TKI. Hal tersebut dapat mempengaruhi calon TKI karena mereka segera memiliki kepastian dalam mengembalikan

- biaya proses pemberangkatan ke negara tujuan serta untuk memberikan kiriman keluarganya;
2. Melalui calo, calon TKI tidak disibukkan dalam proses administrasi untuk perjalanan. Calo yang bertugas mengurus proses pemberangkatannya;
 3. Calo memberikan pinjaman uang untuk biaya pemberangkatan calon TKI dan menanggung biaya kebutuhan hidup sehari-hari apabila di negara tujuan mereka belum memperoleh pekerjaan;
 4. Calon TKI bisa memilih pekerjaan yang lebih disukai oleh calon TKI, oleh karena sewaktu-waktu mereka lebih leluasa pindah pekerjaan tanpa harus terikat dengan prosedur-prosedur.

Alasan-alasan di atas memperlihatkan bahwa calo lebih dipahami mampu memberikan perlindungan dibandingkan pemerintah, baik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun BNP2TKI.

Dilihat dari sudut pandang internasional, tercantum dalam pembukaan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* bahwa dengan adanya dampak arus buruh migran pada negara-negara dan bangsa-bangsa bersangkutan, mengharapkan untuk menetapkan norma-norma yang dapat membantu harmonisasi perilaku negara-negara tersebut, melalui penerimaan prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan atas buruh migran dan anggota keluarganya dengan mempertimbangkan situasi kerentanan yang seringkali dialami buruh migran dan anggota keluarganya, antara lain pada ketidakberadaannya di negara asal pada kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi, yang timbul karena keberadaan mereka di negara tempat mereka bekerja, sehingga meyakini hak buruh migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai dimanapun juga, dan karenanya membutuhkan perlindungan internasional yang layak. Selain itu, migrasi acapkali mengakibatkan masalah-masalah yang serius bagi anggota keluarga para buruh migran dan juga bagi buruh migran itu sendiri, khususnya karena tersebarnya keluarga tersebut, dan masalah-masalah

kemanusiaan yang terlibat dalam migrasi lebih serius dalam kasus migrasi yang tidak biasa, oleh karenanya meyakini bahwa tindakan yang tepat harus didorong dalam rangka mencegah dan menghapuskan gerakan-gerakan dan perdagangan buruh migran secara gelap, dan sementara itu memastikan adanya perlindungan atas hak mereka secara mendasar, dan juga mempertimbangkan bahwa saluran untuk mempekerjakan buruh migran yang berada dalam situasi yang tidak biasa, harus dikurangi agar hak yang mendasar dari buruh migran lebih dihormati, dan lebih lanjut lagi, bahwa memberikan seperangkat hak tambahan pada buruh migran dan anggota keluarganya dalam situasi yang biasa, akan mendorong semua buruh migran dan majikan untuk menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersangkutan, sehingga meyakini adanya kebutuhan untuk menetapkan perlindungan internasional pada hak seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal.

Pandangan yuridis dalam pembentukan konvensi buruh migran tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip dan standar-standar yang dicantumkan dalam instrumen-instrumen terkait yang diuraikan dalam kerangka kerja Organisasi Buruh Internasional (ILO), khususnya Konvensi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.97), Konvensi mengenai Migrasi dalam Keadaan Teraniaya dan Pemajuan Persamaan Kesempatan dan Perlakuan bagi Buruh Migran (No.143), Rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.86), Rekomendasi mengenai Buruh Migran (No.151), Konvensi mengenai Kerja Wajib atau Kerja Paksa (No.159), dan Konvensi

mengenai Penghapusan Kerja Paksa (No.105), prinsip-prinsip yang termuat dalam Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Derajat Manusia, Deklarasi Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan, Aturan Berperilaku Para Pejabat Penegak Hukum, dan Konvensi Mengenai Perbudakan, dan salah satu tujuan *International Labour Organization*, sebagaimana dicantumkan dalam konstitusinya, yaitu melindungi kepentingan para buruh manakala mereka dipekerjakan di negara-negara yang bukan negaranya sendiri, dengan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan buruh dan anggota keluarganya

International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families dibentuk dan disepakati dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak. Dan meyakini bahwa hak buruh migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai dimanapun juga, karenanya membutuhkan perlindungan internasional yang layak pada hak seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal. Hal itu menyebabkan tidak hanya negara peserta yang dapat meratifikasi konvensi tersebut, namun terbuka untuk semua negara non-peserta. Seperti diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa konvensi tersebut terbuka untuk ditandatangani

oleh semua negara dan harus melalui proses ratifikasi untuk memberlakukannya sebagai hukum nasional suatu negara. Hingga Januari 2010, negara peserta yang sudah meratifikasi *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* berjumlah 42 negara. Indonesia merupakan salah satu negara peserta yang belum meratifikasi konvensi tersebut.

Dengan sederetan kasus yang terus terjadi itu memperlihatkan betapa lemahnya posisi dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah negara Indonesia yang menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, termasuk TKI di luar negeri sering tidak berfungsi optimal melindungi TKI, bahkan terkesan mengabaikan kewajiban dan tanggungjawab konstitusional tersebut. Perlindungan tersebut harus berlaku secara umum tanpa membedakan jenis kelamin antara pria dan wanita karena setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dan memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Ratifikasi konvensi tersebut dapat menjadi acuan bagi perbaikan peraturan perundangan nasional terkait buruh migran secara utuh berlandaskan standar hak asasi manusia internasional. Dari sudut pandang hukum internasional pun meyakini adanya kebutuhan untuk menetapkan perlindungan internasional pada hak seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai aturan hukum buruh migran dalam bentuk penulisan hukum dengan judul:

“HARMONISASI ATURAN HUKUM BURUH MIGRAN ANTARA INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR FAMILIES DAN UNDANG-UNDANG NASIONAL”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini, maka penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh migran di tinjau dari *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional?
2. Apakah pengaturan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap buruh migran sudah harmonis dengan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2007: 118-119).

Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif.

1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif yaitu tujuan penelitian dilihat dari tujuan umum yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan objektifnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap buruh migran berdasarkan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional.

- b. Untuk mengetahui harmonisasi pengaturan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap buruh migran dengan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif yaitu tujuan penelitian dilihat dari tujuan pribadi penulis yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan subjektifnya adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu hukum baik teori maupun praktek dalam hal ini lingkup hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti peroleh agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penulisan ini adalah bahwa hasil penulisan ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penulisan tersebut. Suatu penulisan yang berhasil adalah penulisan yang dapat memberi manfaat atau faedah, baik secara tertulis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Dalam penulisan ini, manfaat teoritis dari penulisan ini sebagai berikut.

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum baik teori maupun praktek, dalam hal ini lingkup hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang harmonisasi aturan hukum buruh migran antara *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional.
- c. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut :

- a. Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan mahasiswa yang melakukan penelitian dengan pembahasan yang serupa) dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum dalam lingkup hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional.

E. Metode Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos-meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). Van

Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu (Van Peursen dalam Johnny Ibrahim, 2006: 25-26) .

Suatu penelitian ilmiah agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang baik dan tepat pula. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun peranan metode penelitian ilmiah dalam suatu penelitian adalah (Soerjono Soekanto, 2007: 7):

- a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap;
- b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
- c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
- d. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan lengkap yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13).

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Dalam penelitian hukum ini, menurut peneliti pendekatan yang paling relevan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan konvensi (Burhan Ashofa, 2001 : 103), yang dalam hal ini berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan *International Convention of the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet, jurnal nasional dan internasional, dan makalah yang berhubungan dengan buruh migran.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa *Black's Law Dictionary* dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan cara identifikasi isi. Pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti mengenai aturan hukum buruh migran.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan, agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (Soerjono Soekanto, 2007: 22). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2006, 249).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan bahan kepustakaan yang berupa teori-teori pendukung penelitian dan pembahasan masalah yang menjadi dasar pijakan peneliti untuk meneliti masalah yang diteliti agar penelitian dapat dipastikan validitasnya berkaitan dengan aturan hukum buruh migran. Bab ini disajikan menjadi dua bagian yaitu pemaparan dalam kerangka teori dan pemaparan dalam kerangka pemikiran. Kajian teoritis dalam tinjauan pustaka meliputi, antara lain: tinjauan mengenai harmonisasi hukum dalam hukum internasional terdiri dari pengertian harmonisasi dan harmonisasi hukum dan harmonisasi sistem hukum internasional, teori mengenai perlindungan hukum terdiri dari konsep perlindungan hukum, perlindungan hukum tenaga kerja, dan kewajiban negara atas pemenuhan hak tenaga kerja, tinjauan mengenai tenaga kerja yang terdiri dari definisi tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja, dan sejarah tenaga kerja, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, sejarah pembentukan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya dengan teknik analisis data yang telah ditentukan dalam metode penelitian. Pembahasan penelitian merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan peneliti pada awal penelitian, yaitu perlindungan hukum terhadap buruh migran di tinjau dari *International Convention on the Protection of the Human Rights*

of All Migrant Workers and Member of Their Families dan Undang-Undang nasional serta untuk mengetahui harmonisasi pengaturan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap buruh migran dengan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*.

Bab IV: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Harmonisasi Hukum

a. Pengertian Harmonisasi dan Harmonisasi Hukum

Istilah harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar harmoni, menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan (M. Dahlan Al Barry dalam Kusnu Goesniadhie S, 2006: 59). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harmonis diberi arti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian; harus ada antara irama dan gerak (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2007: 390). Dalam *The Oxford English Dictionary* kata *harmony* diartikan *the action or process of harmonizing* (J. A. Simpson dan E. S. C. Weiner, 1989: 1125). Dalam *Black Law's Dictionary* kata *harmony* diartikan *agreement or accord; conformity (the decision in Jones is in harmony with earlier Supreme Court precedent)* (Bryan A. Garner, 2004: 646). Gandhi menarik unsur-unsur rumusan pengertian harmonisasi dari penjelasan dalam Collins Cobuild Dictionary dan Van Dale Groot Woordenboek, yaitu adanya hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk satu keseluruhan yang menarik, sebagai bagian dari satu sistem itu, atau masyarakat; dan terciptanya suasana persahabatan dan damai (L. M. Gandhi dalam Kusnu Goesniadhie S, 2006: 61).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat

ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi antara lain (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 61-62):

- 1) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;
- 2) Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem;
- 3) Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- 4) Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Bertolak dari unsur-unsur dalam perumusan di atas dapat diambil kesimpulan makna harmonisasi yaitu baik dalam artinya sebagai upaya maupun dalam artinya sebagai proses, diartikan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari suatu sistem (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 62).

Pada tahun 1902, Rudolf Stammler di Jerman telah mengutarakan suatu konsep hukum bahwa tujuan dan fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antar individu dengan individu dan antar individu dengan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang adil, yang mencakup harmonisasi antara maksud tujuan serta kepentingan perorangan dan maksud tujuan dengan kepentingan umum terdiri dari dua unsur yaitu (Stone dalam L.M. Gandhi, 1995: 4):

- 1) saling menghormati maksud tujuan dan kepentingan masing-masing.

- 2) partisipasi semua pihak dalam usaha mencapai maksud dan tujuan bersama.

Prinsip-prinsip saling menghormati terdiri dari:

- 1) kehendak seseorang tidak boleh tergantung pada pemaksaan kehendak individual orang lain.
- 2) Tuntutan hukum berdasarkan hak seseorang, hanya dapat dipertahankan dengan cara-cara yang selalu memperlakukan orang yang dituntut sebagai sesama manusia (Stone dalam L.M. Gandhi, 1995: 4).

Menurut L.M. Gandhi, konsep harmonisasi setelah Stammler jarang muncul dalam literatur hukum. Konsep harmoni justru dikenal dalam dokumen-dokumen resmi di Indonesia dengan istilah keselarasan, keserasian, kesepadanan yang digali dari budaya Indonesia. Namun selama ini, hampir tidak ada literatur hukum di Indonesia yang mengupas mengenai konsep ini, apa hakekatnya dan bagaimana misalnya operasionalisasi konsep ini (L.M. Gandhi, 1995: 4-5).

Pengembangan harmonisasi hukum telah muncul dalam ilmu hukum dan praktek hukum di Belanda setelah Perang Dunia II dan lebih berkembang sejak tahun 1970-an (Burkens dalam L.M. Gandhi, 1995: 5). Harmonisasi hukum yang berkembang dalam ilmu hukum di Belanda digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan antara keduanya terdapat kebhinekaan yang menyebabkan disharmoni. Kenyataan menunjukkan bahwa makin berkembang kebhinekaan dalam inisiatif dan garis kebijakan, dalam pengorganisasian instansi yang berwenang menentukan kebijakan tersebut, dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dalam aturan kebijakasn dan dalam yurisprudensi. Kebhinekaan ini berakibat *doelmatigheid* atau hasil tidak sesuai tujuan, ketidaktahuan hukum yang berlaku dan ketidaktaatan terhadap undang-undang dan

kebijakan pemerintah (Ten Berge dan De Waard dalam L.M. Gandhi, 1995: 5). Perumusan sementara mengenai harmonisasi yang diberikan Ten Berge dan De Waard ini adalah bahwa harmonisasi dalam hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum jika dibutuhkan (L.M. Gandhi, 1995: 5).

Harmonisasi merupakan suatu proses menuju harmoni. Tujuan yang disebut harmoni ini merupakan pengertian abstrak yang sulit untuk dirumuskan. Akan lebih mudah jika berpangkal tolak pada pengertian disharmoni, yaitu alasan mengapa diperlukan dan diupayakan harmonisasi. Pertama-tama dapat diidentifikasi atau didiagnosa apa yang merupakan disharmoni dan yang menimbulkan masalah. Kemudian ditentukan masalah-masalah mana yang memerlukan harmonisasi, karena tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan harmonisasi. Jika hal-hal tersebut sudah jelas, maka diambil langkah harmonisasi. Dasar dan orientasi langkah-langkah harmonisasi adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai dan asas hukum serta tujuan hukum itu sendiri yaitu harmoni antara keadilan, kepastian hukum dan *zweckmaessigkeit* atau *doelmatigheid* atau sesuai tujuan (Radbruch dalam L. M. Gandhi, 1995).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum, sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah

mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia (Moh. Hasan Wargakusumah dalam Kusnu Goesniadhie S, 2006: 71).

Bertolak dari perumusan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 72).

Istilah upaya tersebut menunjuk pada pemikiran untuk mencapai suatu maksud, yaitu proses. Dalam proses pada waktunya dihasilkan akibat-akibat yang memberikan umpan balik dan memberikan pengaruh-pengaruh, dan pada waktu sesudahnya menghasilkan keluaran-keluaran. Dengan demikian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 72).

b. Harmonisasi Sistem Hukum Internasional

Era globalisasi akan menimbulkan liberalisasi ekonomi yang terbuka bagi kompetisi dan tuntutan demokratisasi yang tidak dapat dihindari. Globalisasi mendorong liberalisasi ekonomi dan pasar bebas, menyebabkan terjadinya interaksi kultural antar bangsa dan pergeseran nilai, yang membawa perubahan sikap dan

perilaku di dalam masyarakat. Perubahan sikap dan perilaku dalam masyarakat, memunculkan tuntutan baru pada tatanan hukum untuk mengemban tugas baru dan menemukan jalan yang baru. Dalam keadaan yang demikian, harus diantisipasi dan diakomodasi ke dalam pembinaan, perencanaan dan pembentukan hukum melalui harmonisasi sistem hukum (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 95).

Dalam era globalisasi, menuntut harmonisasi struktur hubungan-hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan hukum, dan budaya hukum yang baru. Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak terlindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum. Dalam konteks global, hukum tidak semata-mata melindungi kepentingan nasional, tetapi juga harus melindungi kepentingan lintas negara (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 100).

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui harmonisasi hukum, akan selalu menyangkut baik substansi, struktur maupun kultur hukum. Penerimaan norma-norma hukum yang bersifat internasional yang hendak diberlakukan di Indonesia perlu memperhitungkan sistem nilai budaya yang terdapat di Indonesia. Dalam perspektif global, pengharmonisan pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional adalah untuk membentuk uniformitas sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam melaksanakan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Uniformitas sistem hukum yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan, yaitu antar kepentingan internal negara,

kepentingan nasional dengan kepentingan internasional dan antar sektor kehidupan nasional. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum) (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 105).

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan harmonisasi sistem hukum internasional ialah pengharmonisan pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional untuk membentuk uniformitas sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam melaksanakan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Dirumuskan dalam dua langkah, yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global, dan dengan demikian yang harmonis dan seragam adalah hukum positifnya, dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global yang kelak dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa, dan dengan demikian yang harmonis dan seragam adalah keputusan-keputusan hakim secara global (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 106-107).

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

a. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000: 53).

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan inilah yang disebut sebagai hak (Satjipto Rahardjo, 2000: 53).

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena ada pengakuan terhadapnya. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak (Paton dalam Satjipto Rahardjo, 2000: 54).

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)* berpendapat,

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan itu, A. J. Milne dalam tulisannya yang berjudul *The Idea of Human Rights* mengatakan: *A regime which protects human rights is good, one which fails to protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad.*” (Philipus M. Hadjon, 1985: 38).

Menurut penulis konsep perlindungan hukum adalah perlindungan agar seseorang dapat bertindak sesuai dengan hak-haknya tanpa adanya rasa kekhawatiran atau ketakutan untuk bertindak. Hak-hak tersebut meliputi segala aspek dengan tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu.

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Pada awalnya hukum internasional hanya mengakui negara sebagai subjek hukum, sehingga hanyalah negara yang memiliki hak-hak hukum internasional. Adapun manusia sebagai individu hanyalah sebagai subjek hukum dari hukum nasional sehingga dianggap tidak memiliki hak-hak hukum internasional. Kenyataan ini erat kaitannya dengan aliran pemikiran yang berkuasa saat itu. Ajaran *state sovereignty* berpandangan hanyalah negara yang merupakan subjek hukum internasional, adapun menyangkut kepentingan individu, hukum internasional tidak menciptakan hak dan kewajiban terhadap individu, tetapi mewajibkan negara-negara untuk memperlakukan individu-individu dalam suatu cara tertentu (Andrey Sujatmoko, 2005: 54-55).

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya kritik terhadap doktrin klasik datang dari berbagai sumber dan aliran-aliran pemikiran di abad XX. Salah satunya yaitu aliran sosiologis Perancis yang berpandangan (Karl Josef Partsch, dalam Andrey Sujatmoko, 2005: 56-57),

“The sociological school in France (e.g. Duguit, Scelle, Politis) at the early stage not only regarded the human being and his protection as the object of the whole legal order, including internasional, but even considered the individual to be its exclusive subject. States had only the function of providing a “legal machinery” for regulating the rights and duties of collectivizes of individuals.”

Maksud dari pandangan yang dikemukakan oleh Karl Josef Partsch tersebut yaitu, pada sekolah-sekolah sosiologis di Perancis, manusia dan perlindungannya tidak hanya sebagai objek dari seluruh tertib hukum, termasuk hukum internasional, tetapi bahkan menganggap individu sebagai subjek eksklusif. Negara hanya berfungsi sebagai "mesin hukum" untuk mengatur hak dan kewajiban bersama dari individu. Perkembangan hak asasi manusia

dalam hukum internasional pun tidak terlepas dari adanya perubahan status atau kedudukan individu dalam hukum internasional, yaitu diakuinya individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.

Kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi berkembang dengan cepat bersamaan dengan hubungan antar bangsa dan proliferasi organisasi-organisasi regional dan multilateral global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan khusus dengan aneka ragam komisi dan komitenya merupakan motor dan sumber instrumen-instrumen dalam melakukan kegiatan yang menyangkut hak-hak asasi manusia.

Sehubungan dengan itu, PBB telah membagi kegiatan yang menyangkut hak-hak asasi manusia ke dalam beberapa periode sebagai berikut (Boer Mauna, 2008: 675):

- a) Periode pembentukan sistem, dari Piagam PBB ke Deklarasi Universal HAM (1945-1948);
- b) Periode perbaikan sistem, yang menuju kepada pengesahan berbagai konvensi dan instrumen HAM internasional (1949-1966);
- c) Periode pelaksanaan sistem, yang dimulai dari pengesahan instrumen hingga Konferensi Wina (1967-1993);
- d) Periode perluasan sistem, dari Konferensi Wina hingga pelaksanaan tindak lanjut (1993-1995);
- e) Periode menuju perlindungan HAM baru (1996-2000).

Dalam pembukaannya, Piagam PBB mengumandangkan kepercayaannya dalam hak-hak asasi manusia, kemuliaan dan nilai orang perorangan dalam kesamaan hak antara wanita dan pria. Dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB, berkali-kali diulang penegasan bahwa PBB akan mendorong, mengembangkan dan mendukung penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan pokok bagi

semua tanpa membedakan suku, kelamin, bahasa dan agama. Ketentuan ini terdapat pula dalam pasal 1 ayat 3, pasal 13 ayat 1b, pasal 55c, pasal 62 ayat 2, pasal 68 dan pasal 76c Piagam PBB (Boer Mauna, 2008: 675).

Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1948, 3 tahun setelah PBB berdiri. Dapat dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan hak-hak asasi manusia, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa dalam penerapan hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi (Boer Mauna, 2008: 679).

Setelah diterimanya Deklarasi Universal tahun 1948, timbullah pemikiran untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negara-negara yang menjadi para pihak. Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB menerima dua perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia yaitu Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (Boer Mauna, 2008: 681).

Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976 dan hingga bulan Februari 2010 sudah diratifikasi oleh 160 negara (<http://treaties.un.org/>), termasuk Indonesia. Perjanjian

internasional ini berupaya untuk meningkatkan 3 kategori hak yaitu (Boer Mauna, 2008: 681-682):

- (1) Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan;
- (2) Hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai;
- (3) Hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Perjanjian internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada bulan 23 Maret 1976 dan hingga bulan Februari 2010 telah diratifikasi oleh 165 negara (<http://treaties.un.org/>), termasuk Indonesia. Perjanjian tersebut mencakup hak-hak seperti kebebasan bergerak, persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah, kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama, kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan pemilihan umum dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dan masih banyak lagi konvensi-konvensi yang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia (Boer Mauna, 2008: 682).

Menurut Marcus Priyo Gunarto dalam jurnal nasional yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam *Dinamika Global*, secara normatif perlindungan HAM di Indonesia dimulai sejak negara Indonesia ada, namun perhatian terhadap pelanggaran HAM secara substansial baru sekitar tahun 1981, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kemudian disusul dengan Ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Walaupun kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sering dianggap sebagai titik tolak perlindungan HAM, tetapi sesungguhnya perlindungan itu baru sebatas pada tersangka pelaku perbuatan pidana. Terhadap orang yang menjadi korban kejahatan justru tidak/ kurang mendapat perhatian secara memadai, karena KUHAP lebih *offender oriented* daripada *victim oriented* (Marcus Priyo Gunarto, 2007: 265).

c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan, dsb) memperlindungi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2007: 674). Dalam *Black's Law Dictionary*, perlindungan adalah *the act of protecting, coverage* (Bryan A. Garner, 2004: 1258).

Perlindungan TKI menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/ TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standarisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-

pemberangkatan, selama penempatan, sampai dengan pemulangan. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Menurut Firman Hasan dalam jurnal internasional yang berjudul *Indonesia's Response to ILO 185 Convention An Analysis*,

Protecting the rights of Indonesian laborers (TKI) is crucially important. It is clear that the legal jurisdiction of the country which receives the foreign workers will be put in question by the demand from the Indonesian government for legal guarantees along with consular access if a worker has a legal problem. The host country will inevitably be more concerned about the interest of its own citizens rather than those of other countries. This issue should not need to interfere with relations between Indonesia and the country where the Indonesian workers are facing problems since the cause lies not only with carelessness or intentional mistakes from the Indonesian side but also from the receiver country as well. Realizing this means that if an Indonesian laborer faces a legal problem, the judicial authority of the receiver country should be able to take into account the direct and indirect background to the problem and not just see the problem itself. However, the effort to find a solution to a legal problem, especially in giving legal protection to uneducated workers (legal or undocumented), is much better done in multilateral cooperation with international organizations such as International Labour Organization, United Nations High Commission on Refugees (UNHCR), International Organization of Migration (IMO) or with countries where many Indonesia are working. This multilateral cooperation has been carried out between Indonesia and ILO to formulate universal standard norms for the workers, while cooperation with the United Nations High Commission on Refugees has been established to help the Indonesian laborers if there is a conflict where they work. As a next step, Indonesia should find a general international legal umbrella to give legal protection to its citizens whenever they need it or when they are facing a legal problem in a foreign country (Firman Hasan, 2007: 46-47).

Dengan kata lain, perlindungan hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan hal yang penting. Yurisdiksi hukum negara yang menerima pekerja asing akan menjadi pertanyaan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan hukum atas akses konsuler jika seorang pekerja memiliki masalah hukum. Pada umumnya, negara penerima tenaga kerja akan lebih memperhatikan kepentingan warga negaranya sendiri dibandingkan dengan warga negara lainnya. Namun, hal tersebut tidak perlu dijadikan gangguan dalam hubungan antara Indonesia dan negara tempat tenaga kerja Indonesia yang menghadapi masalah karena penyebabnya bukan hanya terletak pada kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari pihak Indonesia tetapi juga dari negara penerima. Menyadari hal ini, jika seorang buruh Indonesia menghadapi masalah hukum, kekuasaan kehakiman negara penerima harus dapat mempertimbangkan latar belakang yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah dan tidak hanya melihat masalah itu sendiri. Namun, upaya untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum tersebut, terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak berpendidikan (legal atau atau tidak legal), jauh lebih baik dilakukan dalam kerjasama multilateral dengan organisasi internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Komisi Tinggi PBB tentang Pengungsi (UNHCR), Organisasi Migrasi Internasional (IMO) atau dengan negara-negara di mana banyak warga negara Indonesia bekerja. Kerjasama multilateral ini telah dilakukan antara Indonesia dan ILO untuk merumuskan norma-norma standar universal untuk para pekerja, sedangkan kerja sama dengan Komisi Tinggi PBB tentang Pengungsi telah dibentuk untuk membantu tenaga kerja Indonesia jika ada konflik di mana mereka bekerja. Langkah berikutnya, Indonesia harus mencari

payung hukum internasional untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya kapan pun mereka membutuhkannya atau ketika mereka menghadapi masalah hukum di negara asing.

3. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Indonesia

a. Sejarah Tenaga Kerja Indonesia

Jauh sebelum Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Pemerintah Belanda pada tahun 1890 telah mengirimkan 32.986 orang TKI asal pulau Jawa ke Suriname, suatu Negara Jajajahan Belanda di Amerika Selatan. Tujuan pengiriman TKI itu adalah untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1863. Adapun dasar Pemerintah Belanda memilih para TKI dari pulau Jawa itu karena rendahnya tingkat perekonomian penduduk sebagai akibat bencana meletusnya gunung berapi dan padatnya penduduk di pulau Jawa jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Berbagai cerita tentang meletusnya gunung berapi itu sering disampaikan para TKI pada saat itu kepada para anak cucunya di Suriname, karena mereka tahu betul, bahkan mengalami adanya *udan awu* atau hujan debu akibat letusan gunung berapi sebelum mereka diberangkatkan untuk kerja kontrak ke Suriname. Pada umumnya para TKI itu berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada juga dari daerah Jawa Barat tetapi jumlahnya lebih sedikit (Sandy Wahyudi, 2008: 31-32).

Pada zaman Perang Dunia II penduduk Indonesia dijadikan Romusha untuk dijadikan pekerja dalam hal membangun jalan, jembatan, lapangan terbang, dan fasilitas umum maupun militer bagi pemerintah Jepang. Kebanyakan dari mereka dikirim ke Malaysia, Birma, Singapura, dan Thailand. Pada zaman setelah kemerdekaan, pengiriman TKI dimulai pada tahun 1969. TKI

tersebut dikirim Belanda dan Jerman untuk bekerja sebagai perawat. Sejak saat itu jumlah permintaan akan TKI dari tahun ke tahun semakin bertambah. Pengiriman TKI seolah-olah menjadi jawaban atas permasalahan perekonomian yang dialami oleh kebanyakan rakyat Indonesia (Sandy Wahyudi, 2008: 31-32).

Permintaan akan pekerja asal Indonesia di berbagai negara meningkat terutama untuk sektor informal, seperti menjadi pembantu rumah tangga atau menjadi buruh di perkebunan. Hal ini disebabkan jumlah sumber daya manusia untuk bidang-bidang tersebut sangat terbatas jumlahnya dan juga upah pekerja asal Indonesia yang cukup murah. Indonesia sendiri melihat bidang ini sebagai jalan untuk menambah lapangan kerja serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Sandy Wahyudi, 2008: 31-32).

Jumlah perempuan yang bekerja sebagai TKI, atau lebih dikenal dengan istilah TKW, lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal ini dikarenakan permintaan akan pekerja perempuan di sektor domestik sangat besar. Antara tahun 1994-2007 jumlah TKI wanita mencapai 4.145.034 orang sedangkan jumlah TKI laki-laki sekitar 1.479.063 orang. Jumlah ini belum termasuk TKI ilegal yang tersebar di seluruh dunia. Sebagian besar dari wanita yang menjadi TKI bekerja di bidang domestic atau dengan kata lain menjadi pembantu rumah tangga (PRT) (Sandy Wahyudi, 2008 : 31-32).

b. Definisi Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1, tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Istilah lain untuk TKI yaitu buruh migran, yang berdasarkan Pasal 2 *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* adalah *a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.*

TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-138/Men/2000 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Berkaitan dengan TKI. Setiap wanita yang ingin menjadi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

- 1) usia minimal 18 tahun kecuali negara tujuan menentukan lain;
- 2) memiliki kartu tanda penduduk;
- 3) sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 4) sekurang-kurangnya tamat SLTP, memiliki keterampilan atau keahlian atau pengalaman sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan;
- 5) izin dari orangtua atau wali bagi yang belum berkeluarga dan suami bagi yang sudah berkeluarga, dengan menyertakan foto kopi buku nikah.

c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia

Hak dan kewajiban TKI diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Setiap calon TKI/ TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- 1) bekerja di luar negeri;
- 2) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;

- 3) memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- 4) memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- 5) memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- 6) memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- 7) memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- 8) memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- 9) memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Setiap calon TKI/ TKI mempunyai kewajiban untuk:

- 1) menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- 2) menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- 3) membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

d. Kewajiban Negara atas Pemenuhan Hak Tenaga Kerja

Dalam konteks internasional hak atas pekerjaan bagi warga negara sudah didengungkan dalam sejarah penyusunan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak dan kewajiban tersebut diakui dalam hukum HAM internasional melalui kovenan internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; ICESCR). Kedudukan hak atas pekerjaan sebagai bagian dari hak asasi manusia, menandai kaitannya dengan eksistensi manusia. ICESCR mengolaborasi hak atas pekerjaan dalam konteks kebebasan individu dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, juga peran negara dalam merealisasi hak tersebut (<http://hpurwadie.blogspot.com>).

Secara historis terdapat dua pandangan berbeda mengenai kewajiban negara ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa seperti halnya hak-hak lain, yaitu hak untuk hidup, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, melahirkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak itu. Serupa dengan hak atas pekerjaan, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari pengangguran (*case of unemployment*). Pendapat lain menegaskan bahwa hak atas perlindungan dari pengangguran merupakan hak yang berbeda dari hak atas pekerjaan, sehingga kewajiban negara tidak dapat dideduksi dari hak atas perlindungan pengangguran. Artinya, kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan kepada warga negara yang memiliki hak atas pekerjaan harus dinyatakan secara tersendiri. Kedua pandangan berbeda itu dilakukan rekonsiliasi dan menghasilkan pandangan bahwa, setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan persyaratan kerja serta pengupahan yang adil dan baik, dan penikmatan terhadap hak-hak ini harus dijamin melalui langkah-

langkah yang diambil oleh negara atau masyarakat, yang menciptakan kesempatan seluas mungkin atas pekerjaan yang berguna dan mencegah pengangguran (<http://hpurwadie.blogspot.com>).

ICESCR sebenarnya tidak menyebut kewajiban negara secara eksplisit, namun ketentuan Pasal 6 cukup memberi pengertian adanya kewajiban negara. Kewajiban negara ditegaskan dalam ICESCR General Comment 3 mengenai *the nature of states parties obligation*. Kewajiban itu antara lain meliputi *obligations of conduct* dan *obligations of result*. *Obligations of conduct*, merupakan kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) termasuk memfasilitasi (*to facilitate*) dan menyediakan (*to provide*) penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya hak atas pekerjaan. Setidak-tidaknya negara melakukan langkah-langkah, dalam pengertian semua cara-cara yang tepat (*by all appropriate means*), di antaranya adopsi usaha-usaha legislasi. Sedangkan mengenai *obligations of result*, dimaksudkan negara mampu mencapai realisasi penuh secara progresif (*progressively the full realization*) atas hak-hak yang diakui Kovenan (<http://hpurwadie.blogspot.com>).

Indonesia dalam kaitan dengan hak atas pekerjaan dan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan kepada setiap warga negara yang memiliki hak atas pekerjaan telah melakukan penguatan melalui kerangka legal (konstitusional), yaitu di samping telah meratifikasi ICESCR melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), juga telah menjamin hak ini setidaknya dalam Pasal 27 ayat (2)

dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 (Amandemen ke-4) yang menegaskan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)) dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)).

4. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dalam kepustakaan hukum internasional istilah hubungan hukum internasional dan hukum nasional dikenal dengan *municipal law*. Dengan meningkatnya ketergantungan suatu negara terhadap negara-negara lain, makin meningkat pula peran dari hukum internasional. Dan dengan meluasnya wilayah dari pengaturan hukum internasional, dibutuhkan suatu pemikiran ulang atas posisi hukum internasional di level lokal, dengan mengedepankan semangat humanisme (Philip Allot dalam Jawahir Thontowi, 2006: 77).

Terdapat dua persoalan penting tentang kaitan antara kedudukan hukum internasional dengan sistem hukum nasional. Pertama, apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, ataukah merupakan bagian dari satu sistem hukum yang lebih besar, atau kedua hukum tersebut memiliki wilayah yang berbeda-beda? Kedua, apakah di antara kedua hukum tersebut secara hierarkhis ada yang lebih unggul dibanding yang lainnya? (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 79)

Dari persoalan tersebut, timbul tiga aliran (teori) yang berupaya memberikan jawaban atas persoalan tersebut, yaitu:

a. Teori Monisme

Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya (J.G. Starke, 2001: 96) atau semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam

suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional (Boer Mauna, 2008: 12). Dalam teori ini terdapat dua pandangan yaitu yang memberikan primat pada hukum nasional atas hukum internasional dan primat hukum internasional atas hukum nasional.

b. Teori Dualisme

Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik dari hukum nasional (J.G. Starke, 2001: 96). Menurut teori dualisme perbedaan tersebut terdapat pada (Boer Mauna, 2008: 12-13):

1). Perbedaan sumber hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

2). Perbedaan mengenai subjek

Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional.

3). Perbedaan mengenai kekuatan hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. Namun pandangan dualisme ini dibantah golongan monisme dengan alasan bahwa:

- a) Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, namun subjek hukumnya tetap sama yaitu bukankah pada akhirnya yang diatur oleh hukum

internasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.

- b) Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disaat diakuinya hukum internasional sebagai suatu sistem hukum maka tidaklah mungkin untuk dibantah bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum dan karena itu kedua perangkat hukum tersebut sama-sama mempunyai kekuatan mengikat baik terhadap individu ataupun negara.

c. Teori Koordinasi

Teori ini memandang bahwa hukum internasional memiliki lapangan yang berbeda dengan hukum nasional, sehingga kedua sistem hukum tersebut memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing, bisa dikatakan tidak ada masalah pengutamaan. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah antara satu dengan lainnya (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 81).

Kedudukan hukum internasional dalam peradilan nasional suatu negara terkait dengan doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi. Doktrin inkorporasi menyatakan bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam hal suatu negara menandatangani dan meratifikasi traktat, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap warga negaranya tanpa adanya sebuah legislasi terlebih dahulu. Sedangkan doktrin transformasi menyatakan tidak terdapat hukum internasional dalam hukum nasional sebelum dilakukannya transformasi yang berupa pernyataan terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, traktat tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum nasional di pengadilan sebelum dilakukannya transformasi ke dalam hukum nasional (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 82).

Seperti halnya kovenan atau perjanjian mengenai hak-hak asasi lain yang telah diratifikasi, problem utama terletak pada implementasi. Negara-negara yang berpandangan monistis (*monist states*), terhadap kesepakatan-kesepakatan mengenai hak asasi dianggap memiliki status sama dengan hukum nasional (*equal to domestic law*). Secara otomatis, terjadi harmonisasi *de jure* pada hukum nasional di negara yang telah meratifikasi. Negara lain ada yang tunduk pada sistem dualistis (*the dualist system*), yang mensyaratkan implementasi legislasi (<http://hpurwadie.blogspot.com/>).

Dalam konteks kewajiban negara atau masyarakat untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pekerjaan bagi warga negara yang memiliki hak atas pekerjaan, pandangan dualis ini mensyaratkan legislasi yang lebih eksplisit, bahkan operasional. Kewajiban negara dalam merealisasikan hak atas pekerjaan bersifat aktif dan pemenuhannya tidak ditentukan secara individu (*non-enforceable rights*). Terlepas dari hal tersebut, di Indonesia negara bersifat aktif dapat berarti negara mengatur, membuat kebijakan, dan program-program aksi. Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan ini semakin penting ketika kondisi ekonomi dan iklim dunia kerja yang semakin menyulitkan. Sebab, kondisi tersebut sangat potensial terjadinya pengabaian dan pelanggaran terhadap akses pada pekerjaan dan kondisi pekerjaan. Pengabaian dan pelanggaran itu di antaranya menempatkan warga negara yang memiliki hak atas pekerjaan diperlakukan seperti barang dagangan yang dapat diperjualbelikan (<http://hpurwadie.blogspot.com/>).

5. Sejarah Penyusunan *International Convention of Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*

Pada tahun 1972, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengingat dengan penuh peringatan dan kemarahan (resolusi 1706 [LIII]) laporan

di surat kabar mengenai insiden yang melibatkan pengangkutan ilegal para pekerja Afrika ke negara-negara Eropa oleh elemen-elemen kriminal, dan eksploitasi para pekerja tersebut dalam suatu kondisi perbudakan atau buruh paksa. Dewan menghukum seluruh perdagangan tersembunyi dan eksploitasi, memohon perhatian pemerintah untuk mengakhiri praktek seperti itu, dan menyerukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mempelajari masalah tersebut dan mempersiapkan usulan-usulan bagi tindakan lebih lanjut.

Kemudian di tahun yang sama, Majelis Umum juga menyatakan keprihatinannya (resolusi 2920 [XXVII]) atas diskriminasi *de facto* menentang pekerja asing di Eropa dan di tempat lainnya dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan usaha mereka dalam menghapuskan diskriminasi tersebut. Secara khusus, direkomendasikan bagi pemerintah yang belum melakukannya untuk segera meratifikasi ILO *Migration for Employment Convention* (direvisi pada tahun 1949).

Pada tahun 1973, Dewan Ekonomi dan Sosial (resolusi 1789 [LIV]) meminta Komisi Status Wanita PBB dan Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas untuk mengkaji secara mendalam masalah tersebut dan memberi usulan mengenai langkah selanjutnya untuk melindungi hak asasi dari para pekerja asing. Sub Komisi menanggapi dengan menunjuk salah satu anggotanya, Ms. Halima Warzazi (Moroko) sebagai Reporter Khusus untuk menyiapkan sebuah pendalaman yang komprehensif mengenai masalah tersebut, studi Ms. Warzazi, berjudul *Exploitation of Labour through Illicit and Clandestine Trafficking* (publikasi PBB, Sales no. E.86.XIV.1), dipertimbangkan oleh Sub Komisi pada sesinya di tahun 1986. Sub Komisi mengingatkannya dengan penuh penghargaan dan menyerahkannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, Majelis Umum telah memeriksa masalah tersebut lebih jauh di dalam poin agenda tindakan untuk meningkatkan

situasi dan menjamin hak asasi manusia dan martabat para pekerja migran. Pada tanggal 16 Desember 1977, Majelis Umum menyetujui sebuah resolusi (resolusi 32/120) yang menghimbau seluruh Negara, mengingat ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen yang disetujui oleh *International Labour Organization* dan dalam *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination*, untuk mengambil langkah untuk mencegah dan mengakhiri seluruh diskriminasi terhadap para pekerja migran dan untuk menjamin implementasi dari tindakan tersebut.

Secara khusus, Majelis Umum menghimbau seluruh negara :

- a. Untuk memberikan kepada para pekerja migran status tetap dalam wilayah mereka, perlakuan yang sama terhadap mereka yang seperti yang diberikan terhadap warga negara mereka dalam kaitannya dengan hak untuk menikmati hak asasi manusia, dengan referensi khusus terhadap persamaan kesempatan dan perlakuan yang berhubungan dengan pekerjaan dan jabatan, jaminan sosial, serikat perdagangan dan hak kebudayaan dan kebebasan individual dan kolektif;
- b. Untuk mendukung dan memfasilitasi dengan seluruh alat yang berada dalam kewenangan mereka atas implementasi instrumen internasional yang relevan dan persetujuan atas perjanjian bilateral yang bertujuan, inter alia, untuk menghapuskan perdagangan gelap pekerja asing; dan
- c. Untuk mengambil langkah yang diperlukan dan wajar untuk menjamin bahwa hak asasi manusia yang mendasar dan hak sosial yang diperoleh seluruh pekerja migran, terlepas dari status imigrasi mereka, dihormati secara penuh di bawah peraturan nasional mereka.

Pada tahun 1980, Majelis Umum membentuk (resolusi 34/172) Kelompok Kerja Penyusunan Naskah *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families*,

terbuka bagi seluruh negara, untuk mengelaborasi konvensi internasional tersebut (<http://huripedia.id-hrdocs.org/>).

International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families merupakan konvensi internasional yang komprehensif, yang fokus pada perlindungan hak-hak buruh migran dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan dihormati, berlaku pada 1 Juli 2003 dan hingga Januari 2010 negara yang meratifikasi berjumlah 42 negara. Berlakunya konvensi ini telah memperkuat dan melengkapi serangkaian ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini menetapkan standar minimum yang harus diterapkan negara pihak pada buruh migran dan anggota keluarganya, terlepas dari status migrasi mereka.

International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families terdiri atas sembilan bagian dan 93 pasal, seperti diuraikan di bawah ini.


- a. *Part I scope and definition (Article 1-Article 6)*
- b. *Part II non-discrimination with respect to rights (Article 7)*
- c. *Part III human rights of all migrant workers and members of their families (Article 8-Article 35)*
- d. *Part IV other rights of migrant workers and members of their families who are documented or in a regular situation (Article 36-Article 56)*
- e. *Part V provisions applicable to particular categories of migrant workers and members of their families (Article 57-Article 63)*
- f. *Part VI promotion of sound, equitable, humane and lawful conditions in connection with international migration of workers and members of their families (Article 64-Article 71)*
- g. *Part VII application of the Convention (Article 72-Article 78)*
- h. *Part VIII general provisions (Article 79-Article 84)*

i. Part IX Final provisions (Article 85-Article 93)

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

- a. Bagian I tentang ruang lingkup dan definisi (Pasal 1-Pasal 6)
- b. Bagian II tentang non-diskriminasi dalam kaitannya dengan hak (Pasal 7)
- c. Bab III tentang hak azasi bagi semua buruh migran dan anggota keluarganya (Pasal 8-Pasal 35)
- d. Bagian IV tentang hak lain dari buruh migran dan anggota keluarganya yang didokumentasikan atau yang berada dalam situasi normal (Pasal 36-Pasal 56)
- e. Bagian V tentang ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu buruh migrant dan anggota keluarganya (Pasal 57-Pasal 63)
- f. Bagian VI tentang memajukan kondisi yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional dari buruh dan anggota-anggota keluarganya (Pasal 64-pasal 71)
- g. Bagian VII tentang penerapan konvensi (Pasal 72-Pasal 78)
- h. Bagian VIII tentang ketentuan umum (Pasal 79-Pasal 84)
- i. Bagian IX tentang ketentuan penutup (Pasal 85-Pasal 93)

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima

upah. Tenaga kerja Indonesia terbagi menjadi tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pemerintah negara Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, termasuk TKI di luar negeri. Perlindungan tersebut harus berlaku secara umum tanpa membedakan jenis kelamin antara pria dan wanita karena setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dan memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran menurut hukum internasional tertuang dalam *International on The Protection of Human Rights of All Migran Workers And Member of Their Family*. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, perlindungan hukum terhadap buruh migran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba untuk mencari tahu kesesuaian atau keharmonisan yang terdapat dalam *International on The Protection of Human Rights of All Migran Workers And Member of Their Family* dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan hukum terhadap buruh migran di tinjau dari *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional

Dalam *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*, perlindungan-perlindungan yang diberikan terhadap buruh migran dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a) Hak atas persamaan

Hak atas persamaan merupakan hak-hak yang diperoleh oleh buruh migran atas persamaan perlakuan dengan warga negara setempat oleh pemerintah setempat, dimana buruh migran tersebut berada dan persamaan perlakuan tanpa pembedaan antara jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya. Termasuk di dalamnya hak atas kesempatan kerja yang sama, hak untuk menerima upah yang sama. Hak-hak atas persamaan tercantum dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 54, Pasal 55. Bunyi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut.

Article 25

1. *Migrant workers shall enjoy treatment not less favourable than that which applies to nationals of the State of employment in respect of remuneration and:*
 - (a) *Other conditions of work, that is to say, overtime, hours of work, weekly rest, holidays with pay, safety, health, termination of the employment relationship and any other conditions of work which, according to national law and practice, are covered by this term;*

- (b) *Other terms of employment, that is to say, minimum age of employment, restriction on home work and any other matters which, according to national law and practice, are considered a term of employment.*
2. *It shall not be lawful to derogate in private contracts of employment from the principle of equality of treatment referred to in paragraph 1 of the present article.*
 3. *States Parties shall take all appropriate measures to ensure that migrant workers are not deprived of any rights derived from this principle by reason of any irregularity in their stay or employment. In particular, employers shall not be relieved of any legal or contractual obligations, nor shall their obligations be limited in any manner by reason of any such irregularity*

Pasal di atas mengatur bahwa buruh migran berhak mendapatkan upah atau gaji yang sama dengan yang didapatkan oleh pekerja dalam negeri atau buruh domestik di negara tempatnya bekerja. Selain upah atau gaji juga kondisi-kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan kerja, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja.

Article 27

1. *With respect to social security, migrant workers and members of their families shall enjoy in the State of employment the same treatment granted to nationals in so far as they fulfil the requirements provided for by the applicable legislation of that State and the applicable bilateral and multilateral treaties. The competent authorities of the State of origin and the State of employment can at any time establish the necessary arrangements to determine the modalities of application of this norm.*
2. *Where the applicable legislation does not allow migrant workers and members of their families a benefit, the States concerned shall examine the possibility of reimbursing interested persons the amount of contributions made by them with respect to that benefit on the basis of the treatment granted to nationals who are in similar circumstances.*

Pasal di atas mengatur buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas perlakuan yang sama di negara tempatnya bekerja dengan hak yang diberikan pada warga negara, berkenaan dengan keamanan nasional selama mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara asal dan negara tempat bekerja sewaktu-waktu dapat menetapkan ketentuan yang diperlukan untuk menentukan tata cara permohonan norma tersebut. Dan negara-negara yang bersangkutan harus memberikan tunjangan kepada buruh migran sesuai dengan yang diberikan kepada warga negara setempat.

Article 29

Each child of a migrant worker shall have the right to a name, to registration of birth and to a nationality.

Pasal tersebut mengatur tentang anak buruh migran berhak atas suatu nama, atas pendaftaran kelahiran, dan atas kewarganegaraan.

Article 30

Each child of a migrant worker shall have the basic right of access to education on the basis of equality of treatment with nationals of the State concerned. Access to public pre-school educational institutions or schools shall not be refused or limited by reason of the irregular situation with respect to stay or employment of either parent or by reason of the irregularity of the child's stay in the State of employment.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak buruh migran mempunyai hak untuk mengakses pendidikan sama seperti dengan warga negara dari negara yang bersangkutan. Akses pada lembaga-lembaga pendidikan prasekolah milik negara tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan adanya situasi pelanggaran berkenaan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orangtua, atau berdasarkan alasan adanya pelanggaran masa tinggal dalam negara tempat bekerja

Article 43

1. *Migrant workers shall enjoy equality of treatment with nationals of the State of employment in relation to:*
 - (a) *Access to educational institutions and services subject to the admission requirements and other regulations of the institution and services concerned;*
 - (b) *Access to vocational guidance and placement services;*
 - (c) *Access to vocational training and retraining facilities and institutions;*
 - (d) *Access to housing, including social housing schemes, and protection against exploitation in respect of rents;*
 - (e) *Access to social and health services, provided that the requirements for participation in the respective schemes are met;*
 - (f) *Access to co-operatives and self-managed enterprises, which shall not imply a change of their migration status and shall be subject to the rules and regulations of the bodies concerned;*
 - (g) *Access to and participation in cultural life.*
2. *States Parties shall promote conditions to ensure effective equality of treatment to enable migrant workers to enjoy the rights mentioned in paragraph 1 of the present article whenever the terms of their stay, as authorized by the State of employment, meet the appropriate requirements.*
3. *States of employment shall not prevent an employer of migrant workers from establishing housing or social or cultural facilities for them. Subject to article 70 of the present Convention, a State of employment may make the establishment of such facilities subject to the requirements generally applied in that State concerning their installation.*

Pasal di atas mengatur tentang persamaan hak buruh migran dengan warga negara yang bersangkutan dalam hal akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan pendidikan, akses pada bimbingan pelatihan kejuruan dan pelayanan untuk penempatan, akses pada pelatihan kejuruan, akses pada perumahan, akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, akses untuk bekerjasama dan mengelola suatu kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan perubahan dalam status migrasi mereka, akses dan partisipasi pada kehidupan budaya. Fasilitas yang disebutkan di atas dapat diakses dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada. Negara

yang bersangkutan harus turut serta mendukung dan memastikan bahwa buruh migrant dapat menikmati fasilitas tersebut.

Article 45

1. *Members of the families of migrant workers shall, in the State of employment, enjoy equality of treatment with nationals of that State in relation to:*
 - (a) *Access to educational institutions and services, subject to the admission requirements and other regulations of the institutions and services concerned;*
 - (b) *Access to vocational guidance and training institutions and services, provided that requirements for participation are met;*
 - (c) *Access to social and health services, provided that requirements for participation in the respective schemes are met;*
 - (d) *Access to and participation in cultural life.*
2. *States of employment shall pursue a policy, where appropriate in collaboration with the States of origin, aimed at facilitating the integration of children of migrant workers in the local school system, particularly in respect of teaching them the local language.*
3. *States of employment shall endeavour to facilitate for the children of migrant workers the teaching of their mother tongue and culture and, in this regard, States of origin shall collaborate whenever appropriate.*
4. *States of employment may provide special schemes of education in the mother tongue of children of migrant workers, if necessary in collaboration with the States of origin.*

Pasal tersebut mengatur tentang persamaan anggota keluarga buruh migran dengan warga negara setempat dalam hal, akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan pendidikan, akses pada lembaga-lembaga bimbingan dan pelaksanaan kejuruan, akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, akses dalam partisipasi pada kehidupan budaya, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Negara-negara yang bersangkutan harus memberikan dukungan dan berusaha untuk memberikan fasilitas dalam mengajari bahasa ibu dan budaya terhadap anak-anak buruh migran, dan jika diperlukan dapat bekerjasama dengan negara asal dari buruh migrant yang bersangkutan.

Article 54

1. *Without prejudice to the terms of their authorization of residence or their permission to work and the rights provided for in articles 25 and 27 of the present Convention, migrant workers shall enjoy equality of treatment with nationals of the State of employment in respect of:*
 - (a) *Protection against dismissal;*
 - (b) *Unemployment benefits;*
 - (c) *Access to public work schemes intended to combat unemployment;*
 - (d) *Access to alternative employment in the event of loss of work or termination of other remunerated activity, subject to article 52 of the present Convention.*
2. *If a migrant worker claims that the terms of his or her work contract have been violated by his or her employer, he or she shall have the right to address his or her case to the competent authorities of the State of employment, on terms provided for in article 18, paragraph 1, of the present Convention.*

Pasal tersebut mengatur tentang persamaan anggota keluarga buruh migran dengan warga negara setempat tanpa mengurangi syarat-syarat izin tinggal atau izin kerja dan hak yang di sebutkan dalam pasal 25 dan 27 konvensi ini, dalam hal perlindungan terhadap pemecatan, tunjangan pengangguran, akses pada program-program pekerjaan publik yang dimaksudkan untuk memberantas pengangguran, akses pada buruh alternatif dalam hal hilangnya pekerjaan atau berakhirnya pekerjaan lain yang mendapat bayaran, berdasarkan pasal 52 konvensi ini. Dan apabila seorang buruh migran menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, maka ia berhak untuk mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang dari negara tempat ia bekerja, berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 18 ayat 1 konvensi ini.

Article 55

Migrant workers who have been granted permission to engage in a remunerated activity, subject to the conditions attached to such permission, shall be entitled to equality of treatment with nationals of the State of employment in the exercise of that remunerated activity.

Pasal 55 mengatur bahwa buruh migran yang telah diberi ijin untuk melakukan pekerjaan yang dibayar, dan tunduk pada ketentuan yang berlaku pada ijin semacam itu, berhak atas persamaan perlakuan sebagaimana warga negara dari negara tempat ia bekerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

b) Hak atas kebebasan pribadi

Hak atas kebebasan pribadi termasuk di dalamnya yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing, dan lain sebagainya. Tertuang dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 31, Pasal 39, yang bunyinya sebagai berikut.

Article 8

1. *Migrant workers and members of their families shall be free to leave any State, including their State of origin. This right shall not be subject to any restrictions except those that are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present part of the Convention.*
2. *Migrant workers and members of their families shall have the right at any time to enter and remain in their State of origin.*

Maksud dari Pasal 8 di atas adalah bahwa buruh migran dan anggota keluarganya mempunyai hak untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara asal mereka, dan hak ini tidak dapat dibatasi kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh hukum dalam rangka untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moral dan hak kebebasan orang lain yang sesuai dengan hak-hak yang diakui dalam konvensi ini. Buruh migran dan anggota keluarganya pun memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap waktu.

Article 11

1. *No migrant worker or member of his or her family shall be held in slavery or servitude.*
2. *No migrant worker or member of his or her family shall be required to perform forced or compulsory labour.*
3. *Paragraph 2 of the present article shall not be held to preclude, in States where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court.*
4. *For the purpose of the present article the term "forced or compulsory labour" shall not include:*
 - (a) *Any work or service not referred to in paragraph 3 of the present article normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court or of a person during conditional release from such detention;*
 - (b) *Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;*
 - (c) *Any work or service that forms part of normal civil obligations so far as it is imposed also on citizens of the State concerned.*

Pasal di atas mengatur tentang bahwa tidak seorangpun dari buruh migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan, dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk kerja keras yang berhubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, terutama pada negara-negara yang memperkenankan kerja keras sebagai suatu hukuman. Dijelaskan terkait dengan istilah kerja paksa atau kerja wajib tidak mencakup setiap pekerjaan yang tidak disebutkan dalam ayat 3 pasal 11 ini, yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah pengadilan atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan, setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat, setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum dan pekerjaan

tersebut dibebankan pada warga negara dari negara yang bersangkutan.

Article 12

- 1. Migrant workers and members of their families shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of their choice and freedom either individually or in community with others and in public or private to manifest their religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*
- 2. Migrant workers and members of their families shall not be subject to coercion that would impair their freedom to have or to adopt a religion or belief of their choice.*
- 3. Freedom to manifest one's religion or belief may be subject only such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*
- 4. States Parties to the present Convention undertake to have respect for the liberty of parents, at least one of whom is a migrant worker, and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*

Pasal tersebut mengatur bahwa buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya dan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaan yang dianutnya, baik secara sendiri maupun bersama-sama, ditempat umum maupun secara pribadi. Buruh migran dan anggota keluarganya tidak dapat dipaksa sehingga menyebabkan terganggu kebebasannya untuk memilih agama atau kepercayaan yang akan dianutnya. Kebebasan untuk beribadah hanya dapat dibatasi oleh hukum ketika berhubungan dengan perlindungan terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan, moral, hak dan kebebasan dasar orang lain. Negara-negara peserta dalam konvensi ini harus menghormati kebebasan orangtua, setidaknya salah satu diantaranya adalah buruh migrant dan jika dimungkinkan wali

hukum yang sah untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan yang mereka anut.

Article 13

1. *Migrant workers and members of their families shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Migrant workers and members of their families shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art or through any other media of their choice.*
3. *The exercise of the right provided for in paragraph 2 of the present article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
 - (a) *For respect of the rights or reputation of others;*
 - (b) *For the protection of the national security of the States concerned or of public order (ordre public) or of public health or morals;*
 - (c) *For the purpose of preventing any propaganda for war;*
 - (d) *For the purpose of preventing any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence.*

Pasal di atas mengatur buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan. Buruh migran dan anggota keluarganya juga berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk di dalamnya hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta pemikiran apapun, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Pelaksanaan hak yang tercantum dalam ayat 2 tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karena itu hal ini dapat dikenai pembatasan sesuai dengan hukum, sepanjang diperlukan dalam rangka untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, mencegah propaganda perang dan mencegah upaya yang mendorong timbulnya kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau keagamaan

yang dapat menghasut untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan tindak kekerasan.

Article 31

- 1. States Parties shall ensure respect for the cultural identity of migrant workers and members of their families and shall not prevent them from maintaining their cultural links with their State of origin.*
- 2. States Parties may take appropriate measures to assist and encourage efforts in this respect.*

Pasal tersebut bertujuan untuk mengatur negara-negara peserta agar menjamin penghormatan terhadap identitas budaya dari buruh migran dan anggota keluarganya, dan tidak boleh mencegah mereka untuk mempertahankan hubungan budaya dengan negara asal mereka. Untuk itu negara peserta dapat mengambil langkah-langkah yang tepat guna membantu dan mendorong upaya-upaya penghormatan pada identitas budaya tersebut.

Article 39

- 1. Migrant workers and members of their families shall have the right to liberty of movement in the territory of the State of employment and freedom to choose their residence there.*
- 2. The rights mentioned in paragraph 1 of the present article shall not be subject to any restrictions except those that are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals, or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present Convention.*

Pasal ini mengatur bahwa buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah negara tempatnya bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut. Hal itu tidak dapat dikenai pembatasan apapun kecuali ditentukan oleh hukum dengan maksud untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, dan hak kebebasan orang lain yang diakui dalam konvensi ini.

c) hak atas rasa aman

Hak atas rasa aman merupakan suatu kondisi dimana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 56, yang bunyinya sebagai berikut.

Article 9

The right to life of migrant workers and members of their families shall be protected by law.

Pasal 9 menegaskan bahwa hak atas hidup dari buruh migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum.

Article 10

No migrant worker or member of his or her family shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Pasal di atas mengatur bahwa tidak seorangpun dari buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Article 14

No migrant worker or member of his or her family shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home, correspondence or other communications, or to unlawful attacks on his or her honour and reputation. Each migrant worker and member of his or her family shall have the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Pasal tersebut mengatur buruh migran dan anggota keluarganya tidak dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat-menyurat atau komunikasi lainnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap buruh migran dan

anggota keluarganya berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan terhadap serangan seperti tersebut.

Article 16

1. *Migrant workers and members of their families shall have the right to liberty and security of person.*
2. *Migrant workers and members of their families shall be entitled to effective protection by the State against violence, physical injury, threats and intimidation, whether by public officials or by private individuals, groups or institutions.*
3. *Any verification by law enforcement officials of the identity of migrant workers or members of their families shall be carried out in accordance with procedures established by law.*
4. *Migrant workers and members of their families shall not be subjected individually or collectively to arbitrary arrest or detention; they shall not be deprived of their liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law.*
5. *Migrant workers and members of their families who are arrested shall be informed at the time of arrest as far as possible in a language they understand of the reasons for their arrest and they shall be promptly informed in a language they understand of any charges against them.*
6. *Migrant workers and members of their families who are arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that while awaiting trial they shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings and, should the occasion arise, for the execution of the judgement.*
7. *When a migrant worker or a member of his or her family is arrested or committed to prison or custody pending trial or is detained in any other manner:*
 - (a) *The consular or diplomatic authorities of his or her State of origin or of a State representing the interests of that State shall, if he or she so requests, be informed without delay of his or her arrest or detention and of the reasons therefor;*
 - (b) *The person concerned shall have the right to communicate with the said authorities. Any communication by the person concerned to the said authorities shall be forwarded without delay, and he or she shall also have the right to receive communications sent by the said authorities without delay;*

- (c) *The person concerned shall be informed without delay of this right and of rights deriving from relevant treaties, if any, applicable between the States concerned, to correspond and to meet with representatives of the said authorities and to make arrangements with them for his or her legal representation.*
8. *Migrant workers and members of their families who are deprived of their liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of their detention and order their release if the detention is not lawful. When they attend such proceedings, they shall have the assistance, if necessary without cost to them, of an interpreter, if they cannot understand or speak the language used.*
9. *Migrant workers and members of their families who have been victims of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*

Pasal di atas mengatur tentang buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, berhak atas perlindungan yang efektif oleh negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, yang dilakukan baik oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga. Segala pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengenai identitas buruh migran dan anggota keluarganya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Selain itu, buruh migran dan anggota keluarganya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif atau bersama, tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang, kebebasan mereka tidak dapat dirampas kecuali berdasarkan alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Buruh migran dan anggota keluarganya yang ditangkap, wajib diberi tahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya dalam bahasa yang sedapat mungkin dapat mereka pahami, dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka pahami. Jika penangkapan atau penahanannya

berdasarkan tuduhan pidana, harus segera diberikan atau direkomendasikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Tidak dapat dijadikan suatu ketentuan umum bahwa selama menunggu untuk diadili mereka harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan dengan jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan apabila diputuskan demikian.

Seorang buruh migran dan anggota keluarganya yang ditangkap atau dimasukkan kedalam penjara atau ditahan selama menunggu untuk diadili, atau ditahan dalam bentuk lain, maka konsuler atau pejabat diplomatik negara asalnya atau negara tersebut, harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya. Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut diatas. Pesan dari orang tersebut kepada pejabat yang disebutkan diatas harus segera disampaikan, dan ia berhak untuk menerima pesan yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera. Orang yang bersangkutan harus segera diberitahu mengenai hak ini dan hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada, yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat diatas, dan untuk mengatur pengacara dengan mereka.

Buruh migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan didepan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan dapat dengan segera menentukan keabsahan penahanan mereka, dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Dalam menghadiri

persidangan tersebut, buruh migran dan anggota keluarganya harus memperoleh bantuan seorang penterjemah jika mereka tidak memahami bahasa yang dipergunakan, kalau perlu tanpa membayar. Buruh migran dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Article 24

Every migrant worker and every member of his or her family shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum.

Article 33

1. *Migrant workers and members of their families shall have the right to be informed by the State of origin, the State of employment or the State of transit as the case may be concerning:

 - (a) *Their rights arising out of the present Convention;*
 - (b) *The conditions of their admission, their rights and obligations under the law and practice of the State concerned and such other matters as will enable them to comply with administrative or other formalities in that State.**
3. *States Parties shall take all measures they deem appropriate to disseminate the said information or to ensure that it is provided by employers, trade unions or other appropriate bodies or institutions. As appropriate, they shall co-operate with other States concerned.*
4. *Such adequate information shall be provided upon request to migrant workers and members of their families, free of charge, and, as far as possible, in a language they are able to understand.*

Pasal di atas mengatur bahwa buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu oleh negara asal, negara tempat bekerja, atau negara transit mengenai hak mereka yang muncul dari konvensi ini, kondisi penerimaan mereka, hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum dan praktek di

negara yang bersangkutan, dan hal-hal lain yang serupa yang memungkinkan mereka untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan administratif dan ketentuan lain di negara tersebut. Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah-langkah yang mereka anggap tepat untuk menyebarluaskan informasi seperti disebutkan diatas, atau untuk memastikan bahwa informasi itu telah disebarluaskan oleh majikan, serikat buruh dan badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya yang tepat. Sesuai kebutuhan, mereka dapat pula bekerjasama dengan negara-negara yang bersangkutan. Informasi yang memadai seperti diatas harus diberikan atas permintaan buruh migran dan anggota keluarganya dengan cuma-cuma, dan sejauh mungkin dalam bahasa yang mereka pahami.

Article 37

Before their departure, or at the latest at the time of their admission to the State of employment, migrant workers and members of their families shall have the right to be fully informed by the State of origin or the State of employment, as appropriate, of all conditions applicable to their admission and particularly those concerning their stay and the remunerated activities in which they may engage as well as of the requirements they must satisfy in the State of employment and the authority to which they must address themselves for any modification of those conditions.

Pasal 37 tersebut mengatur bahwa buruh migran dan anggota keluarganya sebelum keberangkatannya atau selambat-lambatnya pada saat mereka diterima di negara tempat mereka bekerja, berhak untuk diinformasikan secara penuh oleh negara asal atau negara tempat bekerja mengenai semua kondisi yang berlaku pada saat mereka masuk, dan khususnya mengenai tempat tinggal mereka dan pekerjaan mereka, beserta persyaratan yang harus mereka penuhi dalam negara tempat mereka bekerja, dan juga pejabat-pejabat yang harus mereka hubungi apabila ada perubahan pada kondisi-kondisi yang disebutkan sebelumnya.

Article 44

1. *States Parties, recognizing that the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State, shall take appropriate measures to ensure the protection of the unity of the families of migrant workers.*
2. *States Parties shall take measures that they deem appropriate and that fall within their competence to facilitate the reunification of migrant workers with their spouses or persons who have with the migrant worker a relationship that, according to applicable law, produces effects equivalent to marriage, as well as with their minor dependent unmarried children.*
3. *States of employment, on humanitarian grounds, shall favourably consider granting equal treatment, as set forth in paragraph 2 of the present article, to other family members of migrant workers.*

Pasal tersebut mengatur negara-negara peserta untuk mengakui bahwa keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat alamiah serta mendasar, dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan negara, serta harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perlindungan terhadap keluarga buruh migran. Langkah-langkah tersebut diambil dalam kewenangannya untuk memfasilitasi penyatuan kembali buruh migran dengan pasangan mereka atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan buruh migran, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai akibat yang setara dengan perkawinan, dan juga dengan anak-anak mereka yang belum menikah dan dibawah umur. Negara-negara tempat mereka bekerja, berdasarkan alasan kemanusiaan, harus mempertimbangkan pemberian perlakuan yang sama yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini pada anggota-anggota keluarga lain dari buruh migran.

Article 56

1. *Migrant workers and members of their families referred to in the present part of the Convention may not be expelled from a State of employment, except for reasons defined in the national legislation of that State, and subject to the safeguards established in part III.*

2. *Expulsion shall not be resorted to for the purpose of depriving a migrant worker or a member of his or her family of the rights arising out of the authorization of residence and the work permit.*
3. *In considering whether to expel a migrant worker or a member of his or her family, account should be taken of humanitarian considerations and of the length of time that the person concerned has already resided in the State of employment.*

Pasal di atas mengatur tentang pengusiran buruh migran. Bahwa buruh migran dan anggota keluarganya tidak boleh diusir dari negara tempatnya bekerja, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang dirumuskan dalam perundangan nasional dari negara tersebut, dan tunduk pada aturan hukum yang dicantumkan pada bagian III konvensi ini. Pengusiran tidak boleh ditujukan untuk menghilangkan hak-hak yang timbul dari otorisasi tinggal dan ijin kerja para buruh migran dan anggota keluarganya. Dalam mempertimbangkan apakah akan mengusir buruh migran atau anggota keluarganya, harus memperhitungkan pertimbangan kemanusiaan dan jangka waktu yang bersangkutan tinggal di negara tempat bekerja.

d) Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. Diatur dalam Pasal 15, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, sebagai berikut.

Article 15

No migrant worker or member of his or her family shall be arbitrarily deprived of property, whether owned individually or in association with others. Where, under the legislation in force in

the State of employment, the assets of a migrant worker or a member of his or her family are expropriated in whole or in part, the person concerned shall have the right to fair and adequate compensation.

Maksud dari pasal tersebut adalah tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dihalangi untuk memiliki properti, baik yang dimilikinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempatnya bekerja, aset dari buruh migran dan anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan berhak untuk memperoleh kompensasi yang layak dan memadai.

Article 26

1. *States Parties recognize the right of migrant workers and members of their families:*
 - (a) *To take part in meetings and activities of trade unions and of any other associations established in accordance with law, with a view to protecting their economic, social, cultural and other interests, subject only to the rules of the organization concerned;*
 - (b) *To join freely any trade union and any such association as aforesaid, subject only to the rules of the organization concerned;*
 - (c) *To seek the aid and assistance of any trade union and of any such association as aforesaid.*
2. *No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those that are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security, public order (ordre public) or the protection of the rights and freedoms of others.*

Pasal 26 menyebutkan negara-negara peserta harus mengakui hak buruh migran dan anggota keluarganya untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain yang dibentuk menurut hukum, dengan maksud untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan lainnya, sesuai dengan peraturan dari organisasi yang bersangkutan, untuk secara bebas

bergabung pada serikat buruh atau perkumpulan-perkumpulan semacam itu sebagaimana telah disebutkan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan, dan untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serikat buruh atau perkumpulan apapun yang disebutkan diatas. Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali berdasarkan ketentuan hukum dan yang diperlukan dalam negara demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Article 28

Migrant workers and members of their families shall have the right to receive any medical care that is urgently required for the preservation of their life or the avoidance of irreparable harm to their health on the basis of equality of treatment with nationals of the State concerned. Such emergency medical care shall not be refused them by reason of any irregularity with regard to stay or employment.

Pasal 28 mengatur bahwa buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan kesehatan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka, atau untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan perlakuan yang sama dengan warga negara dari negara yang bersangkutan. Perawatan medis mendesak semacam itu, tidak boleh ditolak oleh negara dengan alasan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan mereka.

Article 32

Upon the termination of their stay in the State of employment, migrant workers and members of their families shall have the right to transfer their earnings and savings and, in accordance with the applicable legislation of the States concerned, their personal effects and belongings.

Pasal 32 menegaskan pada saat berakhirnya masa tinggal mereka di negara tempatnya bekerja, buruh migran dan anggota

keluarganya berhak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan mereka, dan juga harta pribadi mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari negara yang bersangkutan.

Article 38

1. *States of employment shall make every effort to authorize migrant workers and members of their families to be temporarily absent without effect upon their authorization to stay or to work, as the case may be. In doing so, States of employment shall take into account the special needs and obligations of migrant workers and members of their families, in particular in their States of origin.*
2. *Migrant workers and members of their families shall have the right to be fully informed of the terms on which such temporary absences are authorized.*

Pasal ini menyebutkan bahwa negara tempat bekerja harus memberikan izin pada buruh migran dan anggota keluarganya untuk berlibur tanpa akibat pada izin menetap atau bekerjanya, apapun yang terjadi. Dalam melakukan hal ini, negara tempat bekerja harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban khusus buruh migran dan anggota keluarganya, khususnya di negara asal mereka. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu sepenuhnya mengenai persyaratan perizinan seperti disebutkan di atas.

Article 40

1. *Migrant workers and members of their families shall have the right to form associations and trade unions in the State of employment for the promotion and protection of their economic, social, cultural and other interests.*
2. *No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those that are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, public order (ordre public) or the protection of the rights and freedoms of others.*

Pasal di atas mengatur buruh migran dan anggota keluarganya memiliki hak untuk membentuk perkumpulan dan serikat buruh dalam negara tempatnya bekerja untuk memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan

kepentingan mereka yang lain. Pelaksanaan hak ini tidak boleh dibatasi kecuali oleh hal yang telah ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Article 46

Migrant workers and members of their families shall, subject to the applicable legislation of the States concerned, as well as relevant international agreements and the obligations of the States concerned arising out of their participation in customs unions, enjoy exemption from import and export duties and taxes in respect of their personal and household effects as well as the equipment necessary to engage in the remunerated activity for which they were admitted to the State of employment:

- (a) Upon departure from the State of origin or State of habitual residence;*
- (b) Upon initial admission to the State of employment;*
- (c) Upon final departure from the State of employment;*
- (d) Upon final return to the State of origin or State of habitual residence.*

Pasal ini mengatur buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk menikmati kemudahan-kemudahan dalam bea dan pajak impor dan ekspor, berkenaan dengan milik pribadi mereka dan juga peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan mereka pada negara tempat mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan dan juga perjanjian internasional yang relevan, serta kewajiban negara-negara tersebut yang muncul dari keikutsertaan mereka dalam persatuan bea cukai dalam hal :

- (a) Pada saat keberangkatan mereka dari negara asal atau dari negara tempatnya menetap sehari-hari;
- (b) Pada saat pertama kalinya mereka memasuki negara tempatnya bekerja;
- (c) Pada saat keberangkatan terakhir dari negara tempatnya bekerja;

- (d) Pada saat kembalinya mereka ke negara asal atau negara tempatnya menetap sehari-hari.

Article 47

1. *Migrant workers shall have the right to transfer their earnings and savings, in particular those funds necessary for the support of their families, from the State of employment to their State of origin or any other State. Such transfers shall be made in conformity with procedures established by applicable legislation of the State concerned and in conformity with applicable international agreements.*
2. *States concerned shall take appropriate measures to facilitate such transfers.*

Pasal di atas mengatur hak buruh migran untuk melakukan transfer atas pendapatan dan tabungan mereka, khusus dana-dana yang diperlukan untuk membiayai keluarga mereka, dari negara tempatnya bekerja ke negara asal atau negara lain. Transfer semacam ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan, dan sesuai pula dengan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku. Negara-negara yang bersangkutan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi transfer tersebut.

Article 48

1. *Without prejudice to applicable double taxation agreements, migrant workers and members of their families shall, in the matter of earnings in the State of employment:*
 - (a) *Not be liable to taxes, duties or charges of any description higher or more onerous than those imposed on nationals in similar circumstances;*
 - (b) *Be entitled to deductions or exemptions from taxes of any description and to any tax allowances applicable to nationals in similar circumstances, including tax allowances for dependent members of their families.*
2. *States Parties shall endeavour to adopt appropriate measures to avoid double taxation of the earnings and savings of migrant workers and members of their families.*

Pasal 48 mengatur mengenai pajak, yaitu tanpa mengurangi perjanjian pajak ganda yang berlaku, buruh migran

dan anggota keluarganya dalam negara tempatnya bekerja, berkenaan dengan pendapatan, mereka berhak untuk tidak dikenai pajak, bea, atau biaya-biaya dalam jenis apapun yang lebih tinggi atau lebih membebani daripada yang dikenakan pada warganegara dalam keadaan yang sama dan berhak atas pengurangan atau pembebasan pajak dalam jenis apapun atau pada kemudahan pajak yang berlaku pada warganegara dalam keadaan yang sama, termasuk kemudahan-kemudahan pajak bagi anggota keluarga mereka yang masih dalam tanggungan. Negara-negara peserta harus berusaha untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghindari pengenaan pajak ganda terhadap penghasilan atau tabungan buruh migran dan anggota keluarganya.

Article 49

- 1. Where separate authorizations to reside and to engage in employment are required by national legislation, the States of employment shall issue to migrant workers authorization of residence for at least the same period of time as their authorization to engage in remunerated activity.*
- 2. Migrant workers who in the State of employment are allowed freely to choose their remunerated activity shall neither be regarded as in an irregular situation nor shall they lose their authorization of residence by the mere fact of the termination of their remunerated activity prior to the expiration of their work permits or similar authorizations.*
- 3. In order to allow migrant workers referred to in paragraph 2 of the present article sufficient time to find alternative remunerated activities, the authorization of residence shall not be withdrawn at least for a period corresponding to that during which they may be entitled to unemployment benefits.*

Pasal 49 mengatur bila negara tempat bekerja mengharuskan adanya ijin yang terpisah bagi ijin tinggal dan ijin bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka negara tersebut harus mengeluarkan ijin tinggal bagi buruh migran untuk jangka waktu yang setidaknya sama dengan jangka waktu yang mereka perlukan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Buruh migran yang dibebaskan untuk memilih pekerjaan

di negara tempat mereka bekerja, tidak boleh dianggap berada dalam kondisi yang tidak biasa dan tidak boleh kehilangan ijin tinggal mereka semata-mata berdasarkan kenyataan bahwa mereka menghentikan kegiatan tersebut sebelum habisnya jangka waktu yang dicantumkan dalam ijin kerja mereka atau ijin-ijin lain yang serupa. Dalam rangka memperkenankan buruh migran yang disebut dalam ayat 2 pasal ini untuk mempunyai waktu yang cukup untuk mencari pekerjaan yang lain, ijin tinggal tidak boleh dicabut setidaknya untuk jangka waktu yang setara dengan jangka waktu yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan tunjangan pengangguran.

Article 50

- 1. In the case of death of a migrant worker or dissolution of marriage, the State of employment shall favourably consider granting family members of that migrant worker residing in that State on the basis of family reunion an authorization to stay; the State of employment shall take into account the length of time they have already resided in that State.*
- 2. Members of the family to whom such authorization is not granted shall be allowed before departure a reasonable period of time in order to enable them to settle their affairs in the State of employment.*
- 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of the present article may not be interpreted as adversely affecting any right to stay and work otherwise granted to such family members by the legislation of the State of employment or by bilateral and multilateral treaties applicable to that State.*

Pasal tersebut mengatur dalam hal meninggalnya buruh migran atau bubarnya perkawinan, negara tempatnya bekerja harus mempertimbangkan tempat tinggal bagi anggota-anggota keluarga buruh migran yang bertempat tinggal di negara tersebut berdasarkan keutuhan keluarga dan memperhitungkan jangka waktu mereka tinggal di negara tersebut. Anggota-anggota keluarga yang tidak diberi ijin tinggal seperti disebutkan diatas harus diberikan cukup waktu untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka dalam negara yang bersangkutan sebelum

meninggalkannya. Ketentuan yang dicantumkan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak boleh ditafsirkan sehingga mempengaruhi hak pada tempat tinggal dan pekerjaan yang diberikan pada anggota keluarga tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka bekerja atau perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku pada negara tersebut.

e) Hak memperoleh keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 sebagai berikut.

Article 17

1. *Migrant workers and members of their families who are deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person and for their cultural identity.*
2. *Accused migrant workers and members of their families shall, save in exceptional circumstances, be separated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons. Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication.*
3. *Any migrant worker or member of his or her family who is detained in a State of transit or in a State of employment for violation of provisions relating to migration, shall be held, in so far as practicable, separately from convicted persons or persons detained pending trial.*
4. *During any period of imprisonment in pursuance of a sentence imposed by a court of law, the essential aim of the treatment of a migrant worker or a member of his or her family shall be his or her reformation and social rehabilitation. Juvenile*

- offenders shall be separated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status.*
5. *During detention or imprisonment, migrant workers and members of their families shall enjoy the same rights as nationals to visits by members of their families.*
 6. *Whenever a migrant worker is deprived of his or her liberty, the competent authorities of the State concerned shall pay attention to the problems that may be posed for members of his or her family, in particular for spouses and minor children.*
 7. *Migrant workers and members of their families who are subjected to any form of detention or imprisonment in accordance with the law in force in the State of employment or in the State of transit shall enjoy the same rights as nationals of those States who are in the same situation.*
 8. *If a migrant worker or a member of his or her family is detained for the purpose of verifying any infraction of provisions related to migration, he or she shall not bear any costs arising therefrom.*

Diatur dalam Pasal 17 mengenai buruh migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya, wajib diperlakukan secara manusiawi dan tetap menghormati martabat yang melekat pada diri manusia dan identitas budaya mereka. Buruh migran dan anggota keluarganya yang menjadi tersangka harus dipisahkan dari orang yang dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus. Tersangka dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin dibawa kesidang pengadilan.

Buruh migran dan anggota keluarganya yang ditahan dalam suatu negara transit atau negara tempatnya bekerja karena pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, harus sedapat mungkin ditahan terpisah dari orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau orang-orang yang tengah menunggu persidangan. Selama jangka waktu pemenjaraan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman, pembinaan buruh migran dan anggota keluarganya haruslah

bertujuan untuk memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial. Anak-anak yang melakukan pelanggaran harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Buruh migran dan anggota keluarganya yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum. Apabila buruh migran dan anggota keluarganya telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta yang baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, ketika ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana di negara yang bersangkutan. Jika seorang buruh migran atau anggota keluarganya yang ditahan untuk keperluan verifikasi setiap pelanggaran yang terkait dengan migrasi, ia tidak akan menanggung semua biaya yang timbul dari hal tersebut.

Article 18

- 1. Migrant workers and members of their families shall have the right to equality with nationals of the State concerned before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against them or of their rights and obligations in a suit of law, they shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.*

2. *Migrant workers and members of their families who are charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law.*
3. *In the determination of any criminal charge against them, migrant workers and members of their families shall be entitled to the following minimum guarantees:*
 - (b) *To be informed promptly and in detail in a language they understand of the nature and cause of the charge against them;*
 - (c) *To have adequate time and facilities for the preparation of their defence and to communicate with counsel of their own choosing;*
 - (d) *To be tried without undue delay;*
 - (e) *To be tried in their presence and to defend themselves in person or through legal assistance of their own choosing; to be informed, if they do not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to them, in any case where the interests of justice so require and without payment by them in any such case if they do not have sufficient means to pay;*
 - (f) *To examine or have examined the witnesses against them and to obtain the attendance and examination of witnesses on their behalf under the same conditions as witnesses against them;*
 - (g) *To have the free assistance of an interpreter if they cannot understand or speak the language used in court;*
 - (h) *Not to be compelled to testify against themselves or to confess guilt.*
4. *In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.*
5. *Migrant workers and members of their families convicted of a crime shall have the right to their conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.*
6. *When a migrant worker or a member of his or her family has, by a final decision, been convicted of a criminal offence and when subsequently his or her conviction has been reversed or he or she has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to that person.*
7. *No migrant worker or member of his or her family shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he*

or she has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of the State concerned.

Pasal 18 mengatur buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kesetaraan dengan warga negara dari negara yang bersangkutan sebelum pengadilan dan pada saat pengadilan. Dalam penentuan setiap tuntutan pidana terhadap mereka atau hak-hak mereka dan kewajiban dalam lingkup hukum, mereka berhak mendapatkan pengadilan yang adil dan terbuka oleh yang berwenang, independen dan tidak memihak ditetapkan oleh hukum. Buruh migran dan anggota keluarganya yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum. Dalam penentuan setiap tuntutan pidana terhadap mereka, buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas jaminan minimum sebagai berikut:

- (a) Diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang mereka mengerti tentang sifat dan penyebab tuduhan terhadap mereka;
- (b) Disediakan waktu dan fasilitas yang memadai untuk persiapan pertahanan mereka dan untuk berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- (c) Diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
- (d) Diadili dalam kehadiran mereka dan membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, dan jika mereka tidak mempunyai bantuan hukum, mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditugaskan kepada mereka, dan tanpa pembayaran jika mereka tidak sanggup untuk membayar;
- (e) Memeriksa saksi-saksi yang melawan terhadap mereka dan mendatangkan serta memeriksa saksi atas nama mereka di bawah kondisi yang sama dengan saksi yang melawan mereka;

- (f) Mendapatkan bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika mereka tidak dapat mengerti atau berbicara bahasa yang digunakan di pengadilan;
- (g) Tidak dipaksa untuk bersaksi melawan diri mereka sendiri atau untuk mengaku bersalah.

Dalam kasus remaja, prosedur harus memperhitungkan usia mereka dan mengajukan permohonan rehabilitasi pada mereka.

buruh migran dan anggota keluarga mereka yang dihukum karena kejahatan, mempunyai hak untuk ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi menurut hukum terhadap keyakinan dan kalimat yang mereka keluarkan. Ketika seorang buruh migran atau anggota keluarganya, berdasarkan keputusan akhir, telah dihukum karena melakukan tindak pidana dan kemudian keputusan tersebut dibatalkan karena adanya penemuan fakta baru yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi keguguran keadilan, orang yang telah menerima hukuman sebagai akibat dari keputusan pengadilan wajib diberi kompensasi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui oleh orang itu. Tidak ada buruh migran atau anggota keluarganya yang harus bertanggung jawab untuk diadili atau dihukum kembali untuk suatu pelanggaran yang mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan prosedur pidana dari negara yang bersangkutan.

Article 19

1. *No migrant worker or member of his or her family shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission that did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when the criminal offence was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when it was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of a lighter penalty, he or she shall benefit thereby.*
2. *Humanitarian considerations related to the status of a migrant worker, in particular with respect to his or her right of*

residence or work, should be taken into account in imposing a sentence for a criminal offence committed by a migrant worker or a member of his or her family.

Pasal 19 mengatur bahwa tidak seorangpun dari buruh migran dan anggota keluarganya dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka ia harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut. Pertimbangan kemanusiaan yang berkenaan dengan status buruh migran, khususnya sehubungan dengan haknya untuk tinggal dan bekerja, harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan buruh migran dan anggota keluarganya.

Article 20

- 1. No migrant worker or member of his or her family shall be imprisoned merely on the ground of failure to fulfil a contractual obligation.*
- 2. No migrant worker or member of his or her family shall be deprived of his or her authorization of residence or work permit or expelled merely on the ground of failure to fulfil an obligation arising out of a work contract unless fulfilment of that obligation constitutes a condition for such authorization or permit.*

Pasal di atas menyatakan tidak seorangpun dari buruh migran dan anggota keluarganya dapat dipenjara semata-mata karena ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian. Dan tidak seorangpun dari buruh migran dan anggota keluarganya yang dapat dihalangi haknya atas surat ijin kerja atau bertempat tinggal, atau diusir semata-mata karena

ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari perjanjian kerja, kecuali pemenuhan kewajiban tersebut merupakan prasyarat untuk dikeluarkannya ijin tersebut.

Article 21

It shall be unlawful for anyone, other than a public official duly authorized by law, to confiscate, destroy or attempt to destroy identity documents, documents authorizing entry to or stay, residence or establishment in the national territory or work permits. No authorized confiscation of such documents shall take place without delivery of a detailed receipt. In no case shall it be permitted to destroy the passport or equivalent document of a migrant worker or a member of his or her family.

Pasal tersebut menyatakan bahwa selain oleh pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, perbuatan seseorang yang menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi ijin masuk atau keluar, tempat kediaman, atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau ijin kerja merupakan tindakan melawan hukum. Penyitaan tanpa hak atas dokumen-dokumen tersebut, tidak boleh dilakukan tanpa adanya bukti resmi yang terperinci. Dalam hal apapun tidak diperkenankan untuk menghancurkan paspor atau dokumen yang setara milik buruh migran dan anggota keluarganya.

Article 22

- 1. Migrant workers and members of their families shall not be subject to measures of collective expulsion. Each case of expulsion shall be examined and decided individually.*
- 2. Migrant workers and members of their families may be expelled from the territory of a State Party only in pursuance of a decision taken by the competent authority in accordance with law.*
- 3. The decision shall be communicated to them in a language they understand. Upon their request where not otherwise mandatory, the decision shall be communicated to them in writing and, save in exceptional circumstances on account of national security, the reasons for the decision likewise stated. The persons concerned shall be informed of these rights before or at the latest at the time the decision is rendered.*
- 4. Except where a final decision is pronounced by a judicial authority, the person concerned shall have the right to submit*

the reason he or she should not be expelled and to have his or her case reviewed by the competent authority, unless compelling reasons of national security require otherwise. Pending such review, the person concerned shall have the right to seek a stay of the decision of expulsion.

5. *If a decision of expulsion that has already been executed is subsequently annulled, the person concerned shall have the right to seek compensation according to law and the earlier decision shall not be used to prevent him or her from re-entering the State concerned.*
6. *In case of expulsion, the person concerned shall have a reasonable opportunity before or after departure to settle any claims for wages and other entitlements due to him or her and any pending liabilities.*
7. *Without prejudice to the execution of a decision of expulsion, a migrant worker or a member of his or her family who is subject to such a decision may seek entry into a State other than his or her State of origin.*
8. *In case of expulsion of a migrant worker or a member of his or her family the costs of expulsion shall not be borne by him or her. The person concerned may be required to pay his or her own travel costs.*
9. *Expulsion from the State of employment shall not in itself prejudice any rights of a migrant worker or a member of his or her family acquired in accordance with the law of that State, including the right to receive wages and other entitlements due to him or her.*

Pasal tersebut mengatur buruh migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran pengusiran atau pengeluaran kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu. Buruh migran dan anggota keluarganya hanya dapat dikeluarkan dari wilayah suatu negara berdasarkan suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum. Keputusan tersebut harus dikomunikasikan kepada mereka dalam bahasa yang mereka pahami. Apabila tidak diwajibkan, maka atas permintaan orang-orang tersebut keputusan itu harus dikomunikasikan secara tertulis dan juga alasan-alasannya, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan keamanan nasional. Orang-orang yang bersangkutan harus diberi tahu

mengenai hak ini sebelum atau selambat-lambatnya pada saat keputusan itu diambil. Kecuali, apabila suatu keputusan akhir telah diucapkan oleh pejabat pengadilan, orang-orang yang bersangkutan berhak untuk menyampaikan alasan-alasan mengapa mereka harus tidak diusir, dan untuk meminta kasusnya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang, kecuali alasan keamanan nasional menentukan sebaliknya. Selama menunggu peninjauan kembali, orang-orang yang bersangkutan berhak untuk meminta penundaan keputusan pengusiran tersebut. Apabila keputusan pengusiran yang telah dilaksanakan kemudian dibatalkan, maka orang yang bersangkutan berhak untuk menuntut kompensasi menurut hukum, dan keputusan yang pertama tidak boleh dipergunakan untuk mencegahnya memasuki kembali negara yang bersangkutan.

Dalam hal pengusiran, orang-orang yang bersangkutan berhak atas kesempatan yang layak sebelum atau sesudah keberangkatannya, untuk menyelesaikannya pembayaran gaji atau hak lain yang menjadi haknya dan juga hutang-hutangnya. Tanpa mengurangi pelaksanaan keputusan pengusiran, buruh migran dan anggota keluarganya yang menjadi sasaran keputusan tersebut dapat memohon untuk memasuki suatu negara yang bukan negara asalnya. Buruh migran dan anggota keluarganya dalam hal pengusiran, biaya pengusiran tidak boleh dibebankan padanya. Orang-orang yang bersangkutan dapat diminta untuk membayar biaya perjalanannya sendiri. Pengusiran dari negara tempat bekerja tidak boleh mengurangi hak apapun yang telah diperoleh buruh migran dan anggota keluarganya sesuai dengan hukum negara tersebut, termasuk hak untuk menerima gaji dan hak lain yang menjadi haknya.

Article 23

Migrant workers and members of their families shall have the right to have recourse to the protection and assistance of the consular or diplomatic authorities of their State of origin or of a State

representing the interests of that State whenever the rights recognized in the present Convention are impaired. In particular, in case of expulsion, the person concerned shall be informed of this right without delay and the authorities of the expelling State shall facilitate the exercise of such right.

Pasal 23 menyatakan buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara tersebut, apabila hak yang diakui dalam konvensi ini dilanggar. Khususnya dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera dan pejabat dari negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.

f) Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hak untuk mengembangkan diri diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 sebagai berikut.

Article 51

Migrant workers who in the State of employment are not permitted freely to choose their remunerated activity shall neither be regarded as in an irregular situation nor shall they lose their authorization of residence by the mere fact of the termination of their remunerated activity prior to the expiration of their work permit, except where the authorization of residence is expressly dependent upon the specific remunerated activity for which they were admitted. Such migrant workers shall have the right to seek alternative employment, participation in public work schemes and retraining during the remaining period of their authorization to work, subject to such conditions and limitations as are specified in the authorization to work.

Pasal 51 menegaskan bahwa buruh migran yang tidak dibebaskan untuk memilih pekerjaan dalam negara tempatnya bekerja tidak boleh dianggap sebagai berada dalam situasi yang tidak biasa, dan juga tidak boleh kehilangan ijin tinggal mereka,

semata-mata karena pekerjaan mereka telah selesai sebelum ijin kerja mereka habis, kecuali apabila ijin tinggal secara tegas tergantung pada buruh tertentu yang membuat mereka di perkenankan tinggal di negara tersebut. Buruh migran semacam ini, berhak untuk mencari alternatif pekerjaan dan berpartisipasi dalam rancangan-rancangan pekerjaan publik dan pelatihan kembali selama waktu yang tersisa dari ijin kerja mereka dan tunduk pada persyaratan dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ijin kerja tersebut.

Article 52

1. *Migrant workers in the State of employment shall have the right freely to choose their remunerated activity, subject to the following restrictions or conditions.*
2. *For any migrant worker a State of employment may:*
 - (a) *Restrict access to limited categories of employment, functions, services or activities where this is necessary in the interests of this State and provided for by national legislation;*
 - (b) *Restrict free choice of remunerated activity in accordance with its legislation concerning recognition of occupational qualifications acquired outside its territory. However, States Parties concerned shall endeavour to provide for recognition of such qualifications.*
3. *For migrant workers whose permission to work is limited in time, a State of employment may also:*
 - (a) *Make the right freely to choose their remunerated activities subject to the condition that the migrant worker has resided lawfully in its territory for the purpose of remunerated activity for a period of time prescribed in its national legislation that should not exceed two years;*
 - (b) *Limit access by a migrant worker to remunerated activities in pursuance of a policy of granting priority to its nationals or to persons who are assimilated to them for these purposes by virtue of legislation or bilateral or multilateral agreements. Any such limitation shall cease to apply to a migrant worker who has resided lawfully in its territory for the purpose of remunerated activity for a period of time prescribed in its national legislation that should not exceed five years.*
4. *States of employment shall prescribe the conditions under which migrant worker who has been admitted to take up employment may be authorized to engage in work on his or her*

own account. Account shall be taken of the period during which the worker has already been lawfully in the State of employment.

Pasal 52 mengatur mengenai buruh migran dalam negara tempatnya bekerja berhak secara bebas menentukan pekerjaan, sesuai dengan pembatasan atau persyaratan yang ditentukan. Terhadap seorang buruh migran, negara tempat bekerja dapat:

- (a) Membatasi akses pada sejumlah kategori pekerjaan, pelayanan atau kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan negara yang bersangkutan dan ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan nasional;
- (b) Membatasi kebebasan dalam memilih pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan kualifikasi pekerjaan yang di peroleh di luar wilayah. Namun demikian, negara-negara peserta yang bersangkutan harus berusaha untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi semacam itu.

Bagi buruh migran yang izin kerjanya dibatasi oleh jangka waktu, negara tempat bekerja dapat:

- (b) Memberikan persyaratan-persyaratan terhadap hak atas kebebasan memilih pekerjaan, bahwa buruh migran telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk bekerja dalam jangka waktu yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi waktu dua tahun;
- (c) Membatasi akses buruh migran pada pekerjaan sesuai dengan kebijakan pemberian prioritas pada warga negaranya atau pada orang-orang yang diasimilasi untuk tujuan ini, atau perjanjian bilateral dan multilateral. Pembatasan-pembatasan semacam ini tidak lagi berlaku pada seorang buruh migran yang telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah

tersebut dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi lima tahun.

Di samping itu, negara tempat mereka bekerja harus menegaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar buruh migran yang telah diperkenankan untuk bekerja dapat bekerja atas namanya sendiri, harus pula dipertimbangkan jangka waktu buruh tinggal di negara tempatnya bekerja tersebut secara sah.

Article 53

1. *Members of a migrant worker's family who have themselves an authorization of residence or admission that is without limit of time or is automatically renewable shall be permitted freely to choose their remunerated activity under the same conditions as are applicable to the said migrant worker in accordance with article 52 of the present Convention.*
2. *With respect to members of a migrant worker's family who are not permitted freely to choose their remunerated activity, States Parties shall consider favourably granting them priority in obtaining permission to engage in a remunerated activity over other workers who seek admission to the State of employment, subject to applicable bilateral and multilateral agreements.*

Pasal tersebut mengatur bahwa anggota keluarga buruh migran yang memiliki izin tinggal atau izin masuk tanpa batas waktu, atau yang secara otomatis dapat diperpanjang, harus diperkenankan secara bebas memilih pekerjaan dengan syarat-syarat yang sama dengan yang berlaku bagi buruh migran sesuai dengan pasal 52 konvensi ini. Dan berkenaan dengan anggota keluarga buruh migran yang tidak diperkenankan secara bebas memilih pekerjaan, negara peserta harus mempertimbangkan untuk memberikan mereka prioritas agar mendapat ijin melakukan pekerjaan sama seperti buruh yang meminta untuk masuk ke negara tempat bekerja, sesuai dengan perjanjian bilateral dan multilateral yang ada.

g) Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas. Diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42.

Article 41

1. *Migrant workers and members of their families shall have the right to participate in public affairs of their State of origin and to vote and to be elected at elections of that State, in accordance with its legislation.*
2. *The States concerned shall, as appropriate and in accordance with their legislation, facilitate the exercise of these rights.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpartisipasi dalam masalah pemerintahan di negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di negara tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dilain pihak, negara-negara yang bersangkutan harus memfasilitasi pelaksanaan hak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mereka.

Article 42

1. *States Parties shall consider the establishment of procedures or institutions through which account may be taken, both in States of origin and in States of employment, of special needs, aspirations and obligations of migrant workers and members of their families and shall envisage, as appropriate, the possibility for migrant workers and members of their families to have their freely chosen representatives in those institutions.*
2. *States of employment shall facilitate, in accordance with their national legislation, the consultation or participation of migrant workers and members of their families in decisions concerning the life and administration of local communities.*
3. *Migrant workers may enjoy political rights in the State of employment if that State, in the exercise of its sovereignty, grants them such rights.*

Pasal tersebut mengatur negara-negara peserta harus mempertimbangkan penetapan prosedur-prosedur atau lembaga, baik di negara asal maupun di negara tempat bekerja, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, aspirasi dan kewajiban-

kewajiban khusus buruh migran dan anggota keluarganya, dan harus merencanakan kemungkinan bagi buruh migran dan anggota keluarganya untuk secara bebas memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga tersebut. Negara tempat bekerja harus memfasilitasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, konsultasi dan partisipasi buruh migran dan anggota keluarganya dalam keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kehidupan dan penyelenggaraan masyarakat lokal. Dan buruh migran dapat menikmati hak politik dalam negara tempat bekerja.

Hak-hak yang disebutkan di atas merupakan bentuk perlindungan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya yang diberikan oleh konvensi internasional. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap tenaga kerja diantaranya diatur dalam, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a) Hak atas persamaan

- 1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

b) Hak atas kebebasan diri

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 80

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

c) Hak atas rasa aman

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :

- a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hak atas rasa aman untuk pekerja dalam Undang-Undang ini dibagi dalam hak penyandang cacat, hak perempuan, dan hak anak.

Paragraf 1

Penyandang Cacat

Pasal 67

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Anak

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;

- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
- a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk , produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Perempuan

Pasal 76

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 81

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82

- (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja

Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 77

- (1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 78

- (1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
- (2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
- (3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal 80

- (1) Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
 - a) pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
 - b) pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

- (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.
- (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- (3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 83

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 84

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;

- c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) hak atas kesejahteraan

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 77

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
- (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79

- (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
- (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
 - d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara

terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

- (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
- (5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 84

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Pasal 85

- (1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
- (2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
- (4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

2. Harmonisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap buruh migran antara *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang

bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Istilah upaya tersebut menunjuk pada pemikiran untuk mencapai suatu maksud, yaitu proses. Dalam proses pada waktunya dihasilkan akibat-akibat yang memberikan umpan balik dan memberikan pengaruh-pengaruh, dan pada waktu sesudahnya menghasilkan keluaran-keluaran. Dengan demikian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 72).

Perlindungan hukum kepada buruh migran yang diberikan oleh dunia internasional tertuang dalam *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* atau disebut Konvensi Buruh Migran. Konvensi tersebut mengatur secara lengkap apa yang menjadi hak-hak dari buruh migran dan anggota keluarganya. Terdiri dari 93 pasal dan terbuka bagi semua negara yang ingin menandatangani konvensi tersebut, dengan syarat melakukan ratifikasi untuk dapat memberlakukannya pada negara yang bersangkutan atau menjadikannya hukum positif atau hukum nasional dari suatu negara. Jika diklasifikasikan berdasarkan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, dalam *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* telah mencakup sebagian besar dari hak-hak tersebut. Diantaranya yaitu hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak atas persamaan, dan hak turut serta dalam pemerintahan.

Perlindungan hukum kepada buruh migran yang diberikan pemerintah Indonesia diantaranya diatur dalam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan dari ke empat (4) Undang-Undang itu, jika diklasifikasikan berdasarkan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, hanya mencakup empat (4) hak yaitu hak atas persamaan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan.

Secara ringkas dalam *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* perlindungan hukum terhadap buruh migran terbagi sebagai berikut.

a Hak atas persamaan

Diatur dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 54, Pasal 55.

b Hak atas kebebasan pribadi

Diatur dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 31, Pasal 39.

c Hak atas rasa aman

Diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 56.

d Hak atas kesejahteraan

Diatur dalam Pasal 15, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50.

e Hak memperoleh keadilan

Diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23.

f Hak mengembangkan diri

Diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53.

g Hak turut serta dalam pemerintahan

Diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42.

Dalam hukum nasional di Indonesia perlindungan terhadap buruh migran ditampilkan secara ringkas sebagai berikut.

a. Hak atas persamaan

Terdapat dalam Pasal 48 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Hak atas kebebasan pribadi

Terdapat dalam Pasal 80 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Hak atas rasa aman

1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Diatur dalam Pasal 18- Pasal 22.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diatur dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia

Diatur dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 90.

d. Hak atas kesejahteraan

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diatur dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85.

Hasil penelitian antara hukum internasional dengan hukum nasional yang mengatur mengenai perlindungan buruh migran yang dipaparkan diatas menunjukkan belum adanya kesesuaian secara menyeluruh.

B. Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis telah memaparkan perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh migran baik dari hukum internasional maupun hukum nasional. Pembahasan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap buruh migran di tinjau dari *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional

Hak atas pekerjaan telah digariskan dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau DUHAM yang berbunyi sebagai berikut.

Article 23

- (1) *Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.*
- (2) *Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.*
- (3) *Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.*
- (4) *Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.*

Pasal di atas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Setiap orang, tanpa diskriminasi,

berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Dan setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pekerjaan merupakan aplikasi dari mandat eksistensial manusia. Pekerjaan dapat dipilih secara bebas. Pendapatan dari kerja harus diberikan secara baik yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi. Maka dapat dilihat sejak awal DUHAM memberikan penegasan normatif tentang pentingnya hak mendapatkan pekerjaan. Lebih dari itu, jaminan perlindungan dalam dunia kerja juga tidak kalah pentingnya. Maka, segala bentuk diskriminasi untuk memperoleh upah secara tegas dinyatakan sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Majda El Muhtaj, 2008: 183).

Untuk mendukung terpenuhinya hak atas pekerjaan, Pasal 6 Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) atau ICESCR menjelaskan sebagai berikut.

Article 6

- (1) *The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.*
- (2) *The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.*

Maksud dari pasal 6 tersebut yaitu negara pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini. Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak pada kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejujuran serta program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, social dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi perorangan.

ICESCR semakin menguatkan eksistensi hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja. Kecuali memberi ruang yang besar bagi setiap orang untuk merealisasikan hak atas pekerjaan termasuk pilihan dan daya serap tenaga kerja oleh pemerintah, jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya melalui dunia kerja juga menjadi perhatian serius dalam ICESCR. Dengan kata lain, hak dalam pekerjaan memberikan kesempatan yang terbuka untuk bekerja sekaligus menunjang produktivitas seseorang diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak atas pekerjaan dan dalam bekerja (Majda El Muhtaj, 2008: 184).

Lebih kurang terdapat 180 konvensi dan rekomendasi *International Labour Organization* (ILO) yang secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak atas pekerjaan. Keseluruhan konvensi itu setidaknya memuat jaminan perlindungan terhadap hak atas pekerjaan yang fundamental, yakni, *right to equal pay for equal work* (hak atas kesamaan upah dan kesamaan kerja); *right to freedom from discrimination in the work place* (hak untuk bebas dari diskriminasi); *right to the abolition of child labour* (hak untuk penghapusan pekerja anak); dan *right to freedom from forced or*

compulsory labour (hak untuk bebas dari kerja paksa) (Majda El Muhtaj, 2008: 185-186).

Keseluruhan dari hak ini melandasi terpenuhinya hak atas pekerjaan dan lebih dari itu memberikan kepastian atas jaminan keselamatan dan kesehatan di dunia kerja. Hal tersebut membuktikan hak atas pekerjaan berada pada posisi strategis, menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, bukan sebagai objek penderitaan atas nama dunia kerja. Yang harus dipahami bahwa sekalipun iklim dunia kerja memprihatinkan yang ditandai dengan mengecilnya peluang kerja, namun tidak menjadi alasan untuk mengenyampingkan hak-hak dasar pekerja. Pemenuhan hak-hak dasar tersebut mencerminkan sebuah langkah cerdas dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan dalam kerja (Majda El Muhtaj, 2008: 185-186).

International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families merupakan konvensi internasional yang komprehensif, yang fokus pada perlindungan hak-hak buruh migran dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan dihormati. Berlaku pada 1 Juli 2003 dan hingga Januari 2010 negara yang meratifikasi berjumlah 42 negara. Dan berlakunya konvensi ini telah memperkuat dan melengkapi serangkaian ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini menetapkan standar minimum yang harus diterapkan negara pihak pada buruh migran dan anggota keluarganya, terlepas dari status migrasi mereka.

Ratna Kapur mengatakan dalam jurnal internasional yang berjudul *Travel Plans: Border Crossings and the Rights of Transnational Migrants*,

There are several human rights documents and provisions in international and human rights law that address some of the harms and abuses to which migrants may be exposed, such as

slavery, forced labor, and debt bondage. The recently ratified International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (“CMW”) is the first international convention to address the issue of irregular or illegal migration from a rights perspective. It affords some recognition and substantial rights to migrants and undocumented workers. The primary purpose of the Convention is to protect the human rights of legal and illegal migrants and their families, and to ensure there is no arbitrary interference with their rights to liberty and security (Ratna Kapur, 2005 : 120-121)

Arti dari kutipan tersebut yaitu, sudah ada dokumen-dokumen hak asasi manusia dan ketentuan internasional mengenai hukum hak asasi manusia yang membahas kerugian dan penyalahgunaan terhadap migran, seperti perbudakan, kerja paksa, dan utang perbudakan. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* atau Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya adalah konvensi internasional pertama yang menangani masalah migrasi ilegal dari perspektif hak asasi. Konvensi tersebut memberikan pengakuan dan hak-hak substansial untuk pekerja migran yang berada dalam situasi tidak normal atau tidak didokumentasikan. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia baik legal maupun ilegal pekerja migran dan keluarga mereka, dan untuk memastikan bahwa tidak ada campur tangan sewenang-wenang terhadap hak kebebasan dan keamanan para pekerja migran.

Ruang lingkup dari pengklasifikasian hak-hak buruh migran dalam *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dipaparkan sebagai berikut.

a. Hak atas persamaan

Mencakup hak atas perlakuan yang sama antara buruh migran dan anggota keluarganya dengan warga negara setempat

mengenai upah atau uang lembur, jam kerja, keselamatan kerja, usia minimum untuk bekerja, keamanan nasional, akses pada layanan pendidikan, perumahan, pelayanan sosial dan kesehatan, perlindungan terhadap pemecatan, tunjangan pengangguran, dan hak anak terkait kewarganegaraan serta pendidikan.

b. Hak atas kebebasan pribadi

Mencakup hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap waktu, hak untuk tidak diperbudak dan melakukan kerja paksa, hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, hak untuk berpendapat, hak mendapatkan jaminan penghormatan terhadap identitas budaya, dan hak untuk bergerak di wilayah tempatnya bekerja.

c. Hak atas rasa aman

Mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hidupnya atas tindak kekerasan, ancaman dan intimidasi, dan perlindungan pada kesatuan keluarga buruh migran, hak untuk tidak dijadikan sasaran peyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, hak untuk tidak dicampuri masalah pribadinya keluarga, atau hubungan surat-menyurat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum, hak untuk diinformasikan mengenai hak-hak mereka dalam konvensi buruh migran, kondisi yang berlaku mengenai pekerjaan mereka, dan hak untuk tidak diusir dari negara tempatnya bekerja.

d. Hak atas kesejahteraan

Mencakup hak tidak dihalangi untuk memiliki properti, hak untuk menerima perawatan kesehatan, hak untuk mengambil bagian dalam pertemuan dan kegiatan serikat buruh migran dan perkumpulan lainnya yang dibentuk menurut hukum, hak untuk memindahkan dan mentransfer pendapatan dan tabungan, hak mendapatkan ijin untuk berlibur, hak untuk membentuk

perkumpulan dan serikat buruh, hak untuk mendapat kemudahan dalam bea dan pajak impor ekspor, hak untuk tidak dikenai pajak, bea atau biaya-biaya lainnya yang dianggap membebani, hak untuk mendapatkan ijin tinggal yang sesuai jangka waktunya dengan ijin bekerja,

e. Hak memperoleh keadilan

Mencakup hak untuk tetap diperlakukan secara manusiawi dalam keadaan kebebasannya dirampas, hak atas kesetaraan dengan warga negara setempat sebelum dan pada saat pengadilan, hak tidak dipenjara semata-mata karena ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu perjanjian, hak untuk tidak dijadikan sasaran pengusiran, hak mendapatkan perlindungan dari pejabat konsuler atau diplomatik dalam hal pengusiran.

f. Hak mengembangkan diri

Mencakup hak untuk mencari alternatif pekerjaan dan pelatihan-pelatihan ketika ijin kerjanya sudah habis, hak untuk menentukan pekerjaan baik untuk buruh migran itu sendiri maupun anggota keluarganya.

g. Hak turut serta dalam pemerintahan

Mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya, termasuk hak untuk dipilih dan memilih pada pemilihan umum, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam pemilihan umum.

Di Indonesia, penulis mengambil empat (4) peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan buruh migran yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ruang lingkup dari pengklasifikasian hak-hak buruh migran

dalam masing-masing Undang-Undang yang disebutkan di atas dipaparkan sebagai berikut.

a. Hak atas persamaan

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Mencakup hak wanita untuk memilih, dipilih, diangkat serta mendapat perlindungan khusus dalam pekerjaannya.

b. Hak atas kebebasan pribadi

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mencakup hak pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya.

c. Hak atas rasa aman

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Mencakup hak mendapatkan perlindungan, pengayoman, menghimpun dalam suatu wilayah yang aman dan memberikan bantuan hukum, terhadap permasalahan hukum yang dihadapi baik antara warga negara Indonesia dengan perwakilan negara asing, maupun antara sesama warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia di luar negeri.

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mencakup hak mendapat perlindungan terhadap penyandang cacat, anak dan wanita yang dipekerjakan.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Mencakup hak mendapatkan perlindungan, bimbingan dan advokasi pada saat pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, hak mendapatkan pembinaan dan

pengawasan, hak mendapatkan bantuan hukum dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak dalam perjanjian kerja.

d. Hak atas kesejahteraan

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak memilih pekerjaan, hak mendapatkan upah yang sama atas suatu pekerjaan yang sama dan mendapatkan upah yang adil sesuai dengan prestasinya, hak untuk mendirikan serikat pekerja.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mencakup hak mendapatkan waktu kerja yang layak, hak mendapatkan upah kerja lembur, hak mendapatkan waktu istirahat yang layak dan cuti.

2. Harmonisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap buruh migran antara *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional

Pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ke-4), yang berbunyi:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional penting artinya untuk menciptakan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut memuat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Organisasi Internasional, yang sekalipun belum diratifikasi oleh Indonesia namun telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional dan telah dijadikan pedoman bagi masyarakat internasional dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional.

Terdapat tiga teori dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional yaitu, teori monisme, teori dualisme dan teori koordinasi. Teori monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya (J.G. Starke, 2001: 96) atau semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional (Boer Mauna, 2008: 12). Dalam teori ini terdapat dua pandangan yaitu yang memberikan primat pada hukum nasional atas hukum internasional atau menganggap hukum nasional lebih utama dari hukum internasional dan primat hukum internasional atas hukum nasional atau menganggap hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Hal ini dimungkinkan dalam teori monisme.

Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum

nasional untuk urusan luar negeri. Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara;
2. Dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.

Monisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 2003:61-62).

Teori dualisme menyatakan bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik dari hukum nasional (J.G. Starke, 2001: 96). Menurut teori dualisme perbedaan tersebut terdapat pada (Boer Mauna, 2008: 12-13) :

- 1). Perbedaan sumber hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

2). Perbedaan mengenai subjek

Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional.

3). Perbedaan mengenai kekuatan hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. Namun pandangan dualisme ini dibantah golongan monisme dengan alasan bahwa :

- c) Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, namun subjek hukumnya tetap sama yaitu bukankah pada akhirnya yang diatur oleh hukum internasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.
- d) Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disaat diakuinya hukum internasional sebagai suatu sistem hukum maka tidaklah mungkin untuk dibantah bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum dan karena itu kedua perangkat hukum tersebut sama-sama mempunyai kekuatan mengikat baik terhadap individu ataupun negara.

Akibat dari teori dualisme ini adalah kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan demikian dalam teori dualisme tidak ada hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena dua perangkat hukum ini tidak saja berbeda dan tidak bergantung satu dengan yang lain tetapi juga terlepas antara satu dengan yang lainnya. Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah renvoi. Karena itu dalam menerapkan hukum internasional

dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional (Mochtar Kusumaatmadja, 2003: 57-56).

Teori ketiga, yaitu teori koordinasi dianut oleh mereka yang bisa dikatakan sebagai kelompok moderat. Dimana masing-masing dari hukum tersebut berlaku dalam areanya sendiri-sendiri sehingga tidak ada pengutamaan antara satu dan yang lainnya. Pemahaman ini merupakan modifikasi dari paham teori dualisme.

Tidak tertulis secara pasti bahwa Indonesia menganut salah satu dari teori tersebut baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun dalam Undang-Undang lainnya yang berkaitan, namun untuk berlakunya hukum internasional di Indonesia, misalnya perjanjian internasional, maka harus diratifikasi terlebih dahulu dan ditransformasi menjadi hukum nasional. Kecuali jika hukum tersebut merupakan hukum kebiasaan internasional, maka dapat langsung berlaku tanpa ratifikasi karena sudah mengikat seluruh negara di dunia, dengan tetap memperhatikan hukum nasional yang berlaku.

Suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi, diimplementasikan sesuai dengan teori yang dianut dari negara tersebut. Negara-negara yang berpandangan monistis (*monist states*), perjanjian internasional dianggap memiliki status sama dengan hukum nasional (*equal to domestic law*). Secara otomatis, terjadi harmonisasi *de jure* pada hukum nasional di negara yang telah meratifikasi. Negara lain ada yang tunduk pada sistem dualistis (*the dualist system*), mensyaratkan implementasi legislasi, yang lebih eksplisit, bahkan operasional.

International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families hingga Januari 2010 negara peserta yang sudah meratifikasi berjumlah 42 negara. Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Daftar negara-negara tersebut adalah :

<i>Participant</i>	<i>Signature, Succession to signature(d)</i>	<i>Ratification, Accession(a), Succession(d)</i>
<i>Albania</i>		<i>5 Jun 2007 a</i>
<i>Algeria</i>		<i>21 Apr 2005 a</i>
<i>Argentina</i>	<i>10 Aug 2004</i>	<i>23 Feb 2007</i>
<i>Azerbaijan</i>		<i>11 Jan 1999 a</i>
<i>Bangladesh</i>	<i>7 Oct 1998</i>	
<i>Belize</i>		<i>14 Nov 2001 a</i>
<i>Benin</i>	<i>15 Sep 2005</i>	
<i>Bolivia</i>		<i>16 Oct 2000 a</i>
<i>Burkina Faso</i>	<i>16 Nov 2001</i>	<i>26 Nov 2003</i>
<i>Bosnia and Herzegovina</i>		<i>13 Dec 1996 a</i>
<i>Cambodia</i>	<i>27 Sep 2004</i>	
<i>Cameroon</i>	<i>15 Dec 2009</i>	
<i>Cape Verde</i>		<i>16 Sep 1997 a</i>
<i>Chile</i>	<i>24 Sep 1993</i>	<i>21 Mar 2005</i>
<i>Colombia</i>		<i>24 May 1995 a</i>
<i>Comoros</i>	<i>22 Sep 2000</i>	
<i>Congo</i>	<i>29 Sep 2008</i>	
<i>Ecuador</i>		<i>5 Feb 2002 a</i>
<i>Egypt</i>		<i>19 Feb 1993 a</i>
<i>El Salvador</i>	<i>13 Sep 2002</i>	<i>14 Mar 2003</i>
<i>Gabon</i>	<i>15 Dec 2004</i>	
<i>Ghana</i>	<i>7 Sep 2000</i>	<i>7 Sep 2000</i>
<i>Guatemala</i>	<i>7 Sep 2000</i>	<i>14 Mar 2003</i>
<i>Guinea</i>		<i>7 Sep 2000 a</i>
<i>Guinea-Bissau</i>	<i>12 Sep 2000</i>	
<i>Guyana</i>	<i>15 Sep 2005</i>	
<i>Honduras</i>		<i>9 Aug 2005 a</i>
<i>Indonesia</i>	<i>22 Sep 2004</i>	
<i>Jamaica</i>	<i>25 Sep 2008</i>	<i>25 Sep 2008</i>
<i>Kyrgyzstan</i>		<i>29 Sep 2003 a</i>
<i>Lesotho</i>	<i>24 Sep 2004</i>	<i>16 Sep 2005</i>
<i>Liberia</i>	<i>22 Sep 2004</i>	
<i>Libyan Arab Jamahiriya</i>		<i>18 Jun 2004 a</i>
<i>Mali</i>		<i>5 Jun 2003 a</i>
<i>Mauritania</i>		<i>22 Jan 2007 a</i>
<i>Mexico</i>	<i>22 May 1991</i>	<i>8 Mar 1999</i>

<i>Montenegro</i> ²	<i>23 Oct 2006 d</i>	
<i>Morocco</i>	<i>15 Aug 1991</i>	<i>21 Jun 1993</i>
<i>Nicaragua</i>		<i>26 Oct 2005 a</i>
<i>Niger</i>		<i>18 Mar 2009 a</i>
<i>Nigeria</i>		<i>27 Jul 2009 a</i>
<i>Paraguay</i>	<i>13 Sep 2000</i>	<i>23 Sep 2008</i>
<i>Peru</i>	<i>22 Sep 2004</i>	<i>14 Sep 2005</i>
<i>Philippines</i>	<i>15 Nov 1993</i>	<i>5 Jul 1995</i>
<i>Rwanda</i>		<i>15 Dec 2008 a</i>
<i>Sao Tome and Principe</i>	<i>6 Sep 2000</i>	
<i>Senegal</i>		<i>9 Jun 1999 a</i>
<i>Serbia</i>	<i>11 Nov 2004</i>	
<i>Seychelles</i>		<i>15 Dec 1994 a</i>
<i>Sierra Leone</i>	<i>15 Sep 2000</i>	
<i>Sri Lanka</i>		<i>11 Mar 1996 a</i>
<i>Syrian Arab Republic</i>		<i>2 Jun 2005 a</i>
<i>Tajikistan</i>	<i>7 Sep 2000</i>	<i>8 Jan 2002</i>
<i>Timor-Leste</i>		<i>30 Jan 2004 a</i>
<i>Togo</i>	<i>15 Nov 2001</i>	
<i>Turkey</i>	<i>13 Jan 1999</i>	<i>27 Sep 2004</i>
<i>Uganda</i>		<i>14 Nov 1995 a</i>
<i>Uruguay</i>		<i>15 Feb 2001 a</i>

Tabel 1. daftar ratifikasi negara konvensi buruh migran

Penulis menyoroti perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh migran oleh pemerintah Republik Indonesia melalui empat Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dan apakah Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*, akan dibahas sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia, melainkan mengatur mengenai perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Namun dalam konteks penulisan hukum ini, penulis mengkaitkan tenaga kerja Indonesia sebagai warga negara Indonesia di luar negeri. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri diatur dalam Bab V Pasal 18 - Pasal 22. Perlindungan hukum dalam Undang-Undang ini yang sesuai dengan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* terdapat pada Pasal 19 yaitu pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Pasal 19 tersebut sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 23 dalam *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini mengatur tentang hak asasi manusia secara global, yang perlingkungannya dibagi dalam 10 jenis hak yaitu :

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan

- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

Terdapat beberapa kesesuaian dengan hak-hak yang diklasifikasikan oleh penulis terhadap hak-hak yang ada dalam *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*. Pengklasifikasian tersebut sebagai berikut:

- a Hak atas persamaan

Diatur dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 54, Pasal 55.

- b Hak atas kebebasan pribadi

Diatur dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 31, Pasal 39.

- c Hak atas rasa aman

Diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 56.

- d Hak atas kesejahteraan

Diatur dalam Pasal 15, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50.

- e Hak memperoleh keadilan

Diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23.

- f Hak mengembangkan diri

Diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53.

- g Hak turut serta dalam pemerintahan

Diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42.

Hak-hak yang disebutkan diatas memiliki kesesuaian apabila dilihat dari konteks sebagai hak asasi manusia. Namun apabila dilihat dari konteks ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-

hak tersebut tidak hanya untuk tenaga kerja saja tetapi untuk seluruh manusia dalam segala bidang, sedangkan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* terkhusus mengatur hak-hak tersebut bagi tenaga kerja di luar negeri.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan tenaga kerja diatur dalam Bab X tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan bagian Pasal 67 - Pasal 87, terdiri dari 5 paragraf yang mana perlindungan ini mencakup penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut penulis perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja oleh pemerintah dalam Undang-Undang ini ruang lingkupnya hanya kepada tenaga kerja dalam negeri saja. Undang-Undang ini, terkhusus bagian perlindungan, tidak dapat diterapkan pada tenaga kerja luar negeri.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Tertulis dalam Undang-Undang ini bahwa dibentuknya Undang-Undang ini dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang-Undang.

Perlindungan TKI dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab VI Pasal 77 - Pasal 84. Kesesuaian yang terdapat dalam Undang-Undang ini dengan *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* serupa dengan kesesuaian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri. Dimana negara atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib memberikan perlindungan di luar negeri terhadap warga negaranya atau tenaga kerja Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku. Kesesuaian tersebut terdapat pada Pasal 77 dan 78 dengan Pasal 16, Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 37.

Kesesuaian *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dengan Undang-Undang Nasional

No.	Undang-Undang Nasional	<i>International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families</i>	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri - Pasal 19	- Pasal 16 - Pasal 23	Tentang kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya di luar negeri
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia -	-	Tidak ada kesesuaian aturan yang khusus mengatur tentang buruh migran
3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan -	-	Tidak ada kesesuaian aturan yang khusus mengatur tentang buruh migran
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri - Pasal 77 - Pasal 78	- Pasal 16 - Pasal 23 - Pasal 37	Tentang kewajiban pemerintah dalam melindungi TKI di luar negeri serta hak buruh migran untuk mendapatkan informasi terkait hak-haknya

Gambar 3. Tabel kesesuaian *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dengan Undang-Undang Nasional

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap buruh migran di tinjau dari *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional secara berturut-turut diatur dalam Bab III hak azasi bagi buruh migran dan anggota keluarganya, Pasal 8–Pasal 35 dan Bab IV hak-hak yang didokumentasikan atau yang berada dalam situasi normal, Pasal 36-Pasal 56. Dalam Undang-Undang nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67-Pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 85, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 77-Pasal 84 dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 18-Pasal 22, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 49.
2. Belum adanya keharmonisan pengaturan perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran oleh *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* dan Undang-Undang nasional.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran agar Indonesia segera untuk meratifikasi *International Convention on the Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*, karena belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang tenaga kerja di luar negeri atau buruh migran secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Edison Nainggolan. 2007. *Buku Saku Tenaga Kerja Indonesia*. Tabloid Dunia Tenaga Kerja Indonesia.
- Anonim. 2007. *Perlindungan BNP2TKI terhadap TKI*. <http://www.cidesonline.org/content/view/161/65/lang.id/>> [5 Mei 2009 pukul 23.00].
- _____. 2009. *BNP2TKI Targetkan 2009 Tahun Peningkatan TKI Formal*. <http://www.bnptki.go.id/content/view/853/231/>> [26 Januari 2010 pukul 16.46].
- _____. 2008. *Seolah Saya Bukan Manusia (Kesewenang-wenangan terhadap Pekerja Rumah Tangga Asia di Arab Saudi)*. <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48732a522> > [4 Februari 2010 pukul 15.00].
- Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM : Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. Jakarta : Grasindo.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary Eight Edition*. St. Paul, Minn: West Group.
- Boer Mauna. 2008. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : PT. Alumni.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Firman Hasan. 2007. "Indonesia's Response to ILO 185 Convention An Analysis". *Law Journal*. Volume 15 No. 1. International Islamic University Malaysia.
- Hari Purwadi. *Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Negara Atas Pekerjaan*. <http://hpurwadie.blogspot.com/2009/04/kewajiban-negara-dalam-pemenuhan-hak.html>> [22 mei 2009 pukul 00:27].
- Huripedia. *Pekerja Migran*. [http://huripedia.id-hrdocs.org/index.php?title=Pekerja Migran](http://huripedia.id-hrdocs.org/index.php?title=Pekerja_Migran) (31 Januari 2009 pukul 14:21)
- International on Civil and Political Rights*. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en> [6 Februari 2010 pukul 14.30]

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en [6 Februari 2010 pukul 14.30]

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.
<http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm>,
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en [6 Februari 2010 pukul 14.30]

Jawahir Thontowi. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*. Yogyakarta : Madyan Press.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

J. G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2007. Jakarta : Balai Pustaka.

Kusnu Goesniadhie S. 2006. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JP Books.

Lalu Husni. 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

L. M. Gandhi. 1995. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*.
<http://www.google.co.id/search?q=harmonisasi+hukum+menuju+hukum+responsif&ie=utf8&oe=utf8&aq=t&rls=com.yahoo:id:official&client=firefox> > [4 februari 2010 pukul 15.00].

Loso. 2007. "Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri". *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*. Volume I No. 2. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Marcus Priyo Gunarto. 2007. "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 19 No. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslan Abdurrahman. 2006. *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Malang : PT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Purwono Sungkono, dkk. 2007. "Studi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita di Sektor Industri Pertekstilan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)". *Makalah*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ratna Kapur. 2005. "Travel Plans: Border Crossings and the Rights of Transnational Migrants". *Harvard Human Rights Journal*. Vol. 18.
- Sandy Wahyudi. 2008. *Peranan Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri dalam Melindungi Tenaga Kerja Wanita*. Depok : Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Solopos. 2009. *BPS: Jumlah penganggur terdidik melonjak*. <http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/bps-jumlah-penganggur-terdidik-melonjak-3258>> [10 September 2009 pukul 23:27].
- J. A. Simpson dan E. S. C. Weiner. 1991. *The Oxford English Dictionary Second Edition Volume VI*. Oxford: Clarendon Press.
- T. H. Salengke. 2005. *TKW Indonesia Diperkosa dan Disiksa*. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/03/09/brk.20050309-12.id.html>> [19 Desember 2009 pukul 12.16]
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

Universal Declaration of Human Rights. <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement> [6 Februari 2010 pukul 14.30]